

**KONTRADIKSI SISTEM PERNIKAHAN SAYYID DAN NON SAYYID
(STUDI KASUS KAB TAKALAR)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
pada Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh

**Irfan Nur
10538 314615**

**JURUSAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Irfan Nur, 10538314615** diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 165 Tahun 1441 H/2019 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Yudisium pada hari Ahad, 29 September 2019

30 Muharram 1441 H

Makassar, -----

30 September 2019 M

PANITIA UJIAN

Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM

Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

Sekretaris : Dr. Baharullah, M.Pd.

Penguji

1. Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

2. Lukman Ismail, S.Pd., M.Pd.


3. Dr. Nurlina Subair, M.Si

4. Dr. Yumriani, M.Pd.

Mengerahmi

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi


Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934


Drs. H. Nurdin, M.Pd.
NBM: 575 474

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kontradiksi Sistem Pernikahan Sayyid dan Non Sayyid (Studi Kasus Kabupaten Takalar)

Nama : Irfan Nur

NIM : 10538314615

Prodi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar


30 Muharram 1441 H
Makassar,


30 September 2019 M

Disahkan oleh

Pembimbing I


Pembimbing II


Kaharuddin, S.Pd., M.Pd., Ph.D.


Lukman Ismail, S.Pd., M.Pd.

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar


Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi


Drs. H. Nurdin, M.Pd.
NBM: 575 474



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : IRFAN NUR
STAMBUK : 10538 3146 15
JURUSAN : Pendidikan Sosiologi S1
PEMBIMBING I : Kaharuddin, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
JUDUL SKRIPSI : Kontradiksi Sistem Pernikahan Sayyid dan Non Sayyid
(Studi Kasus Kabupaten Takalar)

No.	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
1	9-9-2019	- Bab V Tulis / susun berdasarkan Buku panduan (Buku buku panduan penulisan Skripsi)	
2	13-9-2019	- perbaiki yg di coret dan kehi ke catat perbaikan	
3	19-9-2019		

Mengetahui,
Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi



Drs. H. Nurdin, M.Pd.

NBM:575 474



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : IRFAN NUR
STAMBUK : 10538 3146 15
JURUSAN : Pendidikan Sosiologi S1
PEMBIMBING II : Lukman Ismail, S.Pd., M.Pd
JUDUL SKRIPSI : Kontradiksi Sistem Pernikahan Sayyid dan Non Sayyid
(Studi Kasus Kabupaten Takalar)

No.	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
	11/9/19	Haril perulitia	
	13/9/19	Pembahasan	
	16/9/19	Lampiran	
	20/9/19		

Mengetahui,
Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi



Des. H. Nurdin, M.Pd.
NBM: 575 474



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat Kantor : Jl.Sultan Alauddin No.529 Tlpn.(0411) 860 837 Fax.(0411) 860 132 Makassar 90221/ <http://www.fkip-unismuh.info>

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irfan Nur

NIM : 10538314615

Jurusan : Pendidikan Sosiologi

Judul Skripsi : Kontradiksi Sistem Pernikahan Sayyid dan Non Sayyid (Studi Kasus Kabupaten Takalar)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, September 2019
Yang Membuat Pernyataan

Irfan Nur



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat Kantor : Jl.Sultan Alauddin No.529 Tlpn.(0411) 860 837 Fax.(0411) 860 132 Makassar 90221/ <http://www.fkip-unismuh.info>

SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irfan Nur
NIM : 10538314615
Jurusan : Pendidikan Sosiologi
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam penyusunan skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2 dan 3, saya akan bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, September 2019
Yang Membuat Perjanjian

Asbar



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat Kantor : Jl.Sultan Alauddin No.529 Tlpn.(0411) 860 837 Fax.(0411) 860 132 Makassar 90221/ <http://www.fkip-unismuh.info>



Motto

“MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu”

(Bobby User)

Persembahan

Karya kecilku ini ku persembahkan sebagai wujud kasih sayang dan terima kasihku

kepada:

Kupersembahkan karya ini kepada Ayahanda Muh Nur dan Ibunda Asmawati, atas keringat, doa, semangat, motivasi, air mata, dan inspirasi yang tercurahkan untukku

Ku bingkiskan karya kecilku

kepada:

Saudaraku yang tersayang sebagai sumber semangatku, sahabat-sahabat seperjuangan yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan serta almamater yang aku banggakan, Universitas Muhammadiyah Makassar


ABSTRAK.

“Kontradiksi Sitem Perikahan Sayyid (Studi Fenomenalogi Kabupaten Takalar)”. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sosiologi. Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Kaharuddin sebagai pembimbing dan Lukman Ismail sebagai pembimbing

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Faktor Penyebab Kontradiksi Sistem Pernikahan Sayyid, (2) Implementasi Sitem Pernikahan Sayyid (3) Pandangan masyarakat mengenai sitem pernikahan sayyid. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, Adapun sumber data yang digunakan dari data primer yaitu informan dari masyarakat sayyid dan masyarakat asli makassar, sedangkan data sekunder yaitu buku, jurnal, makalah, artikel-artikel dan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Faktor Penyebab Kontradiksi Sistem Pernikahan Sayyid di Kabupaten Takalar ialah faktor keturunan dan agama, (2) Implementasi Sitem Pernikahan Sayyid, hal-hal yang berkaitan dengan sistem perkawinan masyarakat Sayyid adalah pemilihan jodoh dan peminangan (3) Pandangan masyarakat mengenai sitem pernikahan sayyid, masyarakatkat melihat sitem pernikahan sayyid merupakan sebuah budaya disisi lain masyarakat juga melihat sistempernikahan sayyid menentang hukum islam.

Kata Kunci: Tinjauan Pernikahan, Keturunan Sayyid, Sejarah Takalar.





KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ucapan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan petunjuknya sehingga Skripsi ini yang berjudul “Kontradiksi Sistem Pernikahan Sayyid dan Non Sayyid (Studi Kasus Kab Takalar)”. Dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan akan tetapi dengan usaha yang semaksimal mungkin dan dukungan dari berbagai pihak sehingga segala hambatan dapat teratasi Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasi kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Erwin Akib, M.Pd., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Drs, H. Nurdin., M.Pd, selaku Ketua Prodi Pendidikan Sosiologi
4. Bapak Kaharuddin., M.Pd, Ph.D, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Lukman Ismail, S.Pd., M.Pd selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Para dosen dan staf Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah mendidik dan memberi pelayanan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
6. Ucapan terima kasih pula kepada Kepala Kelurahan Bontolebang beserta jajarannya, dan masyarakat Kecamatan Galesong Utara yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
7. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat terkasih mahasiswa angkatan 2015 Jurusan Pendidikan Sosiologi Khususnya kelas A yang telah bersama-sama menjalani masa-masa perkuliahan, yang penuh keceriaan dan saling membantu.
8. Teristimewa keharusan sujud yang dalam teruntuk kepada ayahandaku Muh Nur dan Ibundaku Asma, yang senang tiasa memberikan pesan-pesan yang sangat berarti dalam hidup ini, doa restu dan bimbingannya dengan penuh kasih sayang.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna menyempurnakan skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ni bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Mengiringi penghargaan dan ucapan terima kasih penulis kepada semua pihak yang turut membantu secara langsung maupun tidak langsung kepada

penulis selama penyelesaian skripsi ini. Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah swt. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah-Nya. Amin.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Makassar, September 2019



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Defenisi Operasional.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Konsep Pernikahan	9
B. Konsep Eksklusivisme.....	20
C. Kerangka Pikir	24
D. Penelitian yang Relevan.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	20
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	34

B. Waktu dan Tempat	35
C. Fokus Penelitian	37
D. Informasi Penelitian	37
E. Jenis dan Sumber Data	38
F. Instrument Penelitian	39
G. Teknik Pengumpulan Data	39
H. Analisis Data	40
I. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	42
J. Etika Penelitian	43
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
1. Sejarah singkat Kabupaten Takalar	49
2. Keadaan geografis	55
3. Keadaan demografis	56
4. Sarana dan prasarana	59
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil penelitian	62
B. Pembahasan hasil penelitian	73
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 1 perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan anak berperang penting dan setiap pasangan akan melakukan peranannya sesuai dengan ketentuan hukum, dalam hukum islam yang berlaku dengan tujuan membentuk keluarga yang tentram, damai, penuh dengan kasih sayang berdasarkan perintah Allah sehingga menghasilkan keturunan serta hidup dalam kebahagiaan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat ar-Rûm ayat 21 yaitu :

مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ لِيُهَا لِنَسْكُنُوا اَزْوَاجًا اَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ اَنْ اَيَاتِهِ وَمِنْ
يَنْفَكِرُونَ لِقَوْمٍ لآيَاتٍ ذَلِكِ فِي اِنَّ ۙ وَرَحْمَةً

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanlah diantaramu rasa dan kasih

sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Syarat pernikahan pada umumnya adalah adanya persetujuan dari kedua belah pihak, mendapatkan izin dari orang tua, calon istri/suami, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan Kabul. Melaksanakannya merupakan ibadah. Namun salah satu budaya kelompok masyarakat di daerah Sulawesi Selatan yakni di Kelurahan Bontolebang Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar yang dihuni oleh penduduk asli Makassar dan Suku Sayyid, dengan jumlah penduduk yaitu sekitar 5743 jiwa untuk kaum sayyid sendiri terdiri dengan jumlah 500 jiwa dan tercatat dari tahun 2015-2019 sudah terjadi pernikahan sebanyak 182 pernikahan. Dalam tradisi sistem pernikahan sayyid berbeda dengan sistem pernikahan pada umumnya, dalam sistem pernikahan sayyid yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur mereka, dimana kelompok masyarakat tersebut mengklaim diri mereka yang merupakan keturunan sayyid dikenal suatu konsep tentang pemutusan hubungan keluarga jika sang anak perempuan mereka menikah dengan laki-laki yang bukan keturunan sayyid, karena dianggap perbuatan tersebut menurunkan derajat keluarga atau menjatuhkan martabat kehormatan keluarga.

Sayyid merupakan keturunan yang memiliki nasab atau garis keturunan langsung kepada Rasulullah Saw. Dari anaknya (Sayyidah Fathimah Az-Zahra) kemudian cucu-cucunya (Hasan dan Husain) hingga keturunan seterusnya. Dikarenakan mereka memiliki garis keturunan langsung kepada Rasulullah Saw yang

memiliki kemuliaan, maka dari itu mereka juga harus tetap mempertahankan nasab atau garis keturunan mereka dengan cara menuntut anak perempuan mereka (syarifah) untuk harus menikah dengan yang senasab atau mereka yang memiliki gelar sayyid.

Pernikahan mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi, hal itu dapat mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan aturan lain yang terdapat dalam literatur Fiqh Munakahat di antaranya adalah konsep kafa'ah, yakni kesepadanan/kesetaraan antara calon mempelai pria dan wanita dalam berbagai hal termasuk agama, keturunan (nasab), kedudukan (hasab) dan sebagainya. Konsep kafa'ah inilah kemudian melahirkan adanya hukum pelarangan pernikahan antara wanita sayyid dengan laki-laki non sayyid karena dianggap tidak kufu' dan merusak nasab agung dan mulia dari Nabi Muhammad Saw. Adanya larangan pernikahan ini tentu mengganggu nilai kesejajaran universal.

Kemudian larangan pernikahan ini menentang Hukum Islam, yang dimana dalam aturan agama Islam itu tidak melihat dari kedudukan ataupun keturunan mana, karena sahnya pernikahan adalah mengucap janji suci. Manusia diciptakan oleh Allah dari jenis laki-laki dan perempuan dengan kedudukan yang sama, apabila manusia melihat Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka tidak ada lagi pelarangan dalam pemilihan jodoh berdasarkan status sosial, kekayaan calon menantu. Adanya perbedaan nasab, kekayaan dan kedudukan merupakan sunnatullah dan hal ini boleh dijadikan pertimbangan sehingga dalam pernikahan untuk mengukur apakah dia kufu atau

tidak. Tetapi ukuran ini hanya pada batas pertimbangan bukan sampai pelarangan pernikahan. Pernikahan itu merupakan Sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan Sunnah Rasul berarti sesuatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya dan Umatnya. Namun kebudayaan dalam tradisi sistem pernikahan sayyid tidak sesuai dengan agama, dikarenakan masyarakat sayyid lebih memprioritaskan keturunan tanpa melihat sisi lainnya. mengenai agama dan budaya, secara umum agama bukan bagian dari budaya dan budaya pun bukan bagian dari agama. Ini berarti bahwa keduanya terpisah sama sekali, melainkan saling berhubungan erat satu sama lain.

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang sejak dahulu serta sudah berakar di dalam masyarakat. Walaupun tidak tertulis namun hukum adat mempunyai akibat hukum terhadap siapa saja yang melanggarnya. Norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalam hukum adat sangat dipatuhi dan dipegang teguh oleh masyarakat adat. Sama halnya dengan kebudayaan yang ada di Kabupaten Takalar. Yakni aturan mengenai tradisi anak perempuan dan komunitas sayyid. Dalam aturan tersebut, Masyarakat Sayyid menentukan kriteria khusus untuk memandang seseorang layak untuk mendampingi hidup putrinya kelak dalam bingkai pernikahan. Kelayakannya ini menjadi tolak ukur sekufu tidaknya orang tersebut dengan putrinya. Hal ini diberlakukan untuk menjaga dan melindungi serta memelihara kesucian nasab mereka. Dengan kata lain bahwa jika anak

perempuan sayyid menikah dengan non sayyid maka akan merusak kesucian nasab kalangan sayyid.

Dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, karya Syekh Abdurrahman al-Ba'lawi telah dijelaskan bahwa pernikahan antara seorang perempuan syarifah dengan laki-laki non sayyid itu, beliau melarang keras, baik dilihat dari harta kekayaan dan lain sebagainya. Apalagi dilihat dari segi nasab, karena dari segi nasab tersebut menurut beliau akan merusak sebuah keturunan, artinya keturunan dari seorang Nabi akan menjadi putus jika seorang perempuan syarifah menikah dengan laki-laki non sayyid.

Dalam hal ini anak perempuan sayyid tidak boleh menikah dengan yang bukan laki-laki keturunan sayyid, melainkan anak perempuan sayyid harus menikah dengan laki-laki yang merupakan keturunan sayyid, apabila perempuan sayyid nekad menikah dengan kalangan laki-laki non sayyid, maka perempuan tersebut mendapatkan sanksi dari masyarakat sayyid khususnya keluarga besarnya, menganggap tidak pernah ada/tidak pernah lahir dalam kehidupan ini. Anak perempuan sayyid yang melanggar aturan ini menjadi budaya turun temurun keturunan sayyid dalam menentukan jodoh anak mereka. Sedangkan laki-laki sayyid boleh saja menikah diluar komunitas sayyid, Sistem Patrinal dipertahankan oleh masyarakat sayyid bahwa yang dapat menurunkan derajat (nasab) hanyalah pihak laki-laki saja, oleh karena itu anak laki-laki keturunan sayyid boleh saja menikah dengan anak perempuan non sayyid. Untuk menjaga keutuhan identitas mereka maka perempuan keturunan sayyid atau yang dikenal dengan Syarifah tidak boleh menikah

dengan kaum pria diluar komunitasnya. Untuk itu peneliti tertarik meneliti mengenai **“KONTRADIKSI SISTEM PERNIKAHAN SAYYID DAN NON SAYYID (STUDI KASU KAB TAKALAR)”**

Alasan peneliti memilih lokasi di kabupaten takalar karena berbagai alasan diantaranya adalah karena dekat dengan tempat tinggal peneliti dan kabupaten takalar merupakan salah satu daerah yang ditempati oleh masyarakat sayyid.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Faktor apakah yang menyebabkan kontradiksi sitem pernikahan sayyid dan non sayyid di Kab Takalar?
2. Bagaimana mengimplementasi sistem pernikahan sayyid di Kabupaten Takalar?
3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap kontradiksi sitem pernikahan sayyid di kabupaten takalar?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui faktor penyebab kontradiksi sitem pernikahan sayyid di Kab Takalar
2. Untuk mengetahui implementasi sistem pernikahan sayyid di Kabupaten Takalar?

3. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap kontradiksi sistem pernikahan sayyid di Kabupaten Takalar

D. MANFAAT PENELITIAN

1) Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti yang akan datang yang mengkaji tentang kontradiksi sistem pernikahan sayyid dan non sayyid di Kabupaten Takalar .

2) Manfaat praktis

a) Bagi Universitas Muhammadiyah Makassar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan sehingga dapat dimanfaatkan dalam rangka pengembangan dunia pendidikan.

b) Bagi mahasiswa

Penelitian ini nantinya dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, sebagai sarana acuan dalam pelaksanaan penelitian sejenis.

c) Bagi peneliti

Penelitian ini dilaksanakan untuk menyelesaikan studi guna mendapatkan gelar sarjana pada program studi pendidikan sosiologi, fakultas ilmu pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar.

E. DEFENISI OPERASIONAL

a) Kontradiksi Sistem Pernikahan Sayyid

Pernikahan mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi, hal itu dapat mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan aturan yang terdapat dalam literatur Fiqh Munakahat di antaranya adalah konsep kafa'ah, yakni kesepadanan/kesetaraan antara calon mempelai pria dan wanita dalam berbagai hal termasuk agama, keturunan (nasab), kedudukan (hasab) dan semacamnya. Konsep kafa'ah inilah kemudian melahirkan adanya hukum pelarangan pernikahan antara wanita sayyid dengan laki-laki non sayyid karena dianggap tidak kufu' dan merusak nasab agung dan mulia dari Nabi Muhammad Saw. Adanya larangan pernikahan ini tentu mengganggu nilai kesejajaran universal.

Golongan sayyid adalah penduduk terbesar jumlahnya di hadramaut. Mereka membentuk kebangsawanan beragama yang sangat dihormati. Secara moral mereka sangat berpengaruh pada penduduk. Semua sayyid yang diakui sebagai pemimpin agama oleh penduduk yang tinggal disekitar kediamannya. Selain itu, sayyid juga dianggap sebagai penguasa daerah tersebut. Komunitas

keturunan sayyid percaya dan meyakini bahwa mereka tidak boleh menikah dengan orang yang ada diluar komunitasnya, terutama wanita. Kepercayaan itu kemudian dianut secara turun temurun. Oleh sebab itu, aturan ini menjadi budaya keturunan sayyid dalam menentukan jodoh anak perempuannya.

Dalam setiap masyarakat, baik yang kompleks maupun sederhana, memiliki kebudayaan yang berbeda satu dengan lainnya. Kebudayaan merupakan hasil segala akal dan pikiran manusia yang terintegrasi kedalam perilaku-perilaku masyarakat yang biasanya diwariskan secara turun-temurun. Seiring dengan perkembangn zaman sentuhan teknologi modern telah mempengaruhi dan menyentuh masyarakat sayyid, namun kebiasaan-kebiasaan yang merupakan tradisi dan telah menjadi adat masih sukar dihilangkan kebiasaan tersebut masih dilakukan meskipun dalam pelaksanaannya telah mengalami perubah tapi nilai-nilai maknanya masih tetap terpelihara. Demikian pula halnya, adat pernikahan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya, begitu pula antara masyarakat desa berbeda dengan masyarakat kota.

Karena itu, ada beberapa bentuk tradisi pernikahan anak perempuan sayyid, diantaranya: a) Ma^umanumanu/A^ujagang-jagang, dimana sebelum melakukan proses lamaran atau melamar, pihak keluarga dari calon mempelai pria melakukan penyelidikan mengenai calon mempelai perempuan seperti apa latar belakangnya. b) A^uSuro/Massuro, yaitu setelah melakukan pengenalan lebih dalam, barulah keluarga dari pihak laki-laki melakukan acara lamaran secara resmi. c) Appa^unasa/Patenre, yaitu kelanjutan dari proses lamaran, mengenai

ketentuan hari pernikahan, besarnya mas kawin, dan uang belanja. d) Appanai Leko Lompo (Erang-erang), jika pinangan telah diterima secara resmi, maka selanjutnya mengantarkan passio/passikko atau pattere. Prosesi ini mengantarkan passio diiringi 8 dengan mengantar daun sirih pinang, tapi sekarang biasanya dilakukan persamaan dengan Appa'nasa/Patenre. e) Appasili Bunting, ini merupakan prosesi siraman sebagai pembersihan diri lahir dan batin f) Akkorongtingi, merupakan kegiatan menghiasi rumah calon mempelai, terus dilanjutkan dengan proses appacci atau mappacci. g) Assimorong/Menre'kawing, yaitu rangkaian upacara pernikahan, dimana kedua mempelai melakukan akad nikah yang dipimpin oleh imam kampung atau seorang penghulu dari KUA. h) Appabajikang Bunting, setelah akad berlangsung maka akan dilanjutkan dengan mappasikarawa (saling menyentuh). i) Resepsi pernikahan, upacara ini ditandai dengan tudang botting (upacara persandingan) dengan berbagai macam aneka makanan berdasarkan khas setempat. j) Alleka Bunting, atau acara ngunduh mantu, yaitu upacara sehari setelah pesta pernikahan dimana mempelai wanita ditemani beberapa orang anggota keluarga diantar kerumah orang tua mempelai pria dengan membawa sarung untuk orang tua beserta saudara-saudaranya. Berdasarkan beberapa bentuk tradisi tersebut bisa dilihat bahwa ada yang memiliki kesamaan dengan tradisi lainnya, yang membedakan hanya perempuannya yang tidak bisa kawin keluar. Faktor penyebab utama adalah keturunan, yang mereka sangat menjaga kehormatannya sebagai darah turunan sayyid jalaluddin

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-nya baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Dan ini merupakan fitrah dan kebutuhan makhluk demi kelangsungan hidupnya.

Pernikahan merupakan bersatunya seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga. Pada umumnya masing-masing pihak telah mempunyai pribadi sendiri, pribadinya telah membentuk . Oleh karena itu untuk dapat menyatukan satu dengan yang lain perlu adanya saling penyesuaian, saling pengorbanan, saling pengertian, dan hal tersebut harus disadari benar-benar oleh kedua pihak yaitu oleh suami istri.

Menurut Bimo Walgito (2000: 11), mengemukakan bahwa pernikahan adalah : upaya yang dilakukan sepasang makhluk hidup berlawanan jenis untuk memperoleh keturunan demi melestarikan golongannya diatas muka bumi ini. Pernikahan bagi manusia merupakan hal yang sakral, sangat dianjurkan oleh agama diatur oleh undang-undang pernikahan dan tentunya agar seorang manusia yang memang diciptakan berpasang-pasangan tidak hidup sendiri. Perkawinan juga merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Ensiklopedia Indonesia (dalam Bimo Walgito 2000:11) perkataan perkawinan = nikah : disisi lain Purwadarminta (1976) (dalam Bimo Walgito 2000:11) kawin = perjadohan laki-laki dan perempuan menjadi suami isteri; perkawinan=pernikahan. Sedangkan menurut Hornby (1957) (dalam Bimo Walgito 2000:11) *marriage : the union of two persons as husband and wife*. Ini berarti bahwa perkawinan adalah bersatunya dua orang sebagai suami istri.

Disisi lain Craig Bryan (2009:30) mengartikan pernikahan adalah sebagai refleksi dari keindahan Allah itu sendiri. Sang pencipta membentuk pola manusia sesuai dengan gambarnya dan sesuai dengan keserupaan-nya. Tindakannya yang penuh kreasi menunjukkan bagaimana dia menempatkan kemampuan didalam diri Adam dan Hawa untuk memberi dan menerima cinta kedalam perhubungan yang mencakup cinta dan komitmen. Perhubungan pernikahan ini menyeroti tentang pentingnya Allah menempatkan keimanan, keharmonisan, keterkaitan dan menunjukan bagaimana sifat perhubungan-Nya dipantulkan pada cinta penyerahan diri dari dua individu yang menemukan sensasi dari kesatuan dan kebersamaan melalui kegembiraan dalam cinta pernikahan

Sementara itu Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 (dalam Lili Rasjidi 1991:5) dirumuskan bahwa pernikahan itu adalah : ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa ikatan batin merupakan hal penting dari perkawinan menunjukan bahwa menurut undang-undang ini, tujuan perkawinan bukanlah semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu. Perkawinan di pandang sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kehidupan yang berbahagia berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, untuk maksud tersebut diperlukan adanya peraturan dalam menentukan persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk dilangsungkan perkawinan itu disamping peraturan tentang kelanjutan serta terputusnya perkawinan itu. Sebab ,dengan tidak adanya peraturan tersebut akan sukarlah apa yang menjadi tujuan utama dilangsungkannya itu sebagaimana yang telah disebut diatas.

Berdasarkan pengertian tentang pernikahan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang suci , sesuatu yang dianggap luhur untuk dilakukan. Oleh karena itu , kalau seseorang hendak melangsungkan pernikahan dengan tujuan yang sifatnya sementara saja seolah-olah sebagai tindakan permainan, agama Islam tidak memperkenankannya. Pernikahan hendaknya dinilai sebagai sesuatu yang suci yang hanya hendak dilakukan antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Tujuan Pernikahan

Pernikahan bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mula oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri sendiri.

Bagi mayoritas penduduk Indonesia, sebelum memutuskan untuk menikah biasanya harus melalui tahap-tahapan yang menjadi prasyarat bagi pasangan tersebut. Tahapan tersebut diatasnya adalah masa perkenalan atau dating kemudian setelah masa ini dirasa cocok, maka mereka akan melalui tahapan berikutnya yaitu meminang.

Pernikahan merupakan aktivitas sepasanag lelaki dan perempuan yang terkait pada suatu tujuan bersama yang hendak dicapai. Dalam pasal 1 Undang-Undang pernikahan tahun 1974 dengan jelas disebutkan, bahwa tujuan pernikahan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut walgito (2002) masalah pernikahan adalah hal yang tidak mudah, karena kebahagiaan bersifat relatif dan subyektif. Subyektif karena kebahagiaan bagi seseorang belum tentu berlaku bagi orang lain. Relatif karena sesuatu hal

yang pada suatu waktu dapat menimbulkan kebahagiaan dan belum tentu di waktu yang lain juga dapat menimbulkan kebahagiaan

Masdar Helmy (dalam Bachtiar, 2004) mengemukakan bahwa tujuan pernikahan selain memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan di dunia, mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, kententarang keluarga dan masyarakat.

Menurut Soemijati (dalam bachtiar, 2004) tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum.

Menurut Bachtiar (2004), membagi lima tujuan pernikahan yang paling pokok adalah:

- 1) Memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
- 2) Mengatur potensi kelamin
- 3) Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama
- 4) Menimbulkan rasa cinta antara suami-istri
- 5) Memberikan keturunan yang hanya bisa diperoleh dengan jalan pernikahan.

Berdasarkan tujuan pernikahan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pernikahan yaitu mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum.

3. Pernikahan dalam Hukum Islam

Pernikahan dalam segi agama Islam, syarat sah pernikahan penting sekali terutama untuk menentukan sejak kapan sepasang pria dan wanita itu dihentikan melakukan hubungan seksual sehingga terbebas dari perzinaan. Zina merupakan perbuatan yang sangat kotor dan dapat merusak kehidupan manusia. Dalam agama Islam, zina adalah perbuatan dosa besar yang bukan saja menjadi urusan pribadi yang bersangkutan dengan Tuhan, tetapi termasuk pelanggaran hukum dan wajib memberi sanksi-sanksi terhadap yang melakukannya. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka hukum Islam sangat memengaruhi sikap moral dan kesadaran hukum masyarakatnya.

Muhammad Abdul Hamid (2009 : 7) berpendapat bahwa pernikahan merupakan salah satu hukum alam kehidupan yang tidak asing lagi dalam dunia manusia, hewan dan tumbuhan. Pernikahan merupakan sarana yang telah dipilih Allah untuk menjamin adanya keturunan dan kelangsungan spesies manusia, setelah Allah menciptakan pria dan wanita dan melengkapinya dengan organ penunjangnya. Selain itu, agar pria dan wanita menjalankan perannya masing-

masing demi mewujudkan tujuan yang mulia .Allah tidak menginginkan hubungan alami antara pria dan wanita tanpa aturan seperti halnya makhluk-makhluk selain manusia. Sehingga naluri keduanya bebas lepas tanpa kendali dan batas. Karena hal demikian akan menyebabkan terjadinya kesimpang siuran nasab dan ternodainya kehormatan dan pada gilirannya akan lenyaplah institusi keluarga dan masyarakat. Allah telah menetapkan aturan yang sesuai; aturan yang dapat memelihara kemuliaan manusia dan menjaga kehormatan serta kelangsungan spesies manusia. Karenanya, Allah mensyariatkan pernikahan dan melengkapinya dengan berbagai aturan yang dapat memelihara kehormatan dan agama sepasang insan.

Abu Qurroh (1997:15) mengemukakan bahwa pernikahan sebagaimana diketahui publik, bukan sekedar memenuhi selera biologis. Dalam panduan Alquran wa sunnah menyebutkan bahwa nikah merupakan ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kerana itu hikmah bagi muslim dan masyarakat umumnya sangat besar dan banyak manfaatnya. Dalam kenyataan ilmiah ternyata perkawinan memiliki manfaat yang sangat besar, baik itu bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Bagi diri sendiri misalnya, paling tidak orang yang telah berumah tangga akan memiliki pemikiran yang luas. Jika ia semula tidak suka memikirkan sesuatu dengan sungguh-sungguh, setelah berumah tangga pikiran akan selalu serius.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Agama Islam menggunakan tradisi perkawinan yang sederhana, dengan tujuan agar seseorang tidak terjebak atau terjerumus ke dalam perzinahan. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Salah satu tata cara perkawinan adat yang masih kelihatan sampai saat ini adalah perkawinan yang tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang atau disebut nikah siri. Perkawinan ini hanya dilaksanakan didepan penghulu atau ahli agama dengan memenuhi syariat Islam sehingga perkawinan ini tidak sampai dicatatkan di kantor yang berwenang untuk itu.

4. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat pernikahan dalam islam , yaitu sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada dan yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat” atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. “Sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat”. Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan

akad. Adapun rukun nikah adalah: “Mempelai laki-laki, Mempelai perempuan, Wali, Dua orang saksi, dan Shigat ijab Kabul”

Berdasarkan rukun dan syarat pernikahan dalam islam diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat yang harus ditempuh untuk melangsungkan pernikahan yaitu, memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah: “Mempelai laki-laki, Mempelai perempuan, Wali, Dua orang saksi, dan Shigat ijab Kabul.

5. Asas-asas hukum Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Prinsip atau asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Asas perkawinan kekal

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendak seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Prinsip perkawinan kekal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

b. Asas perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan agamanya

Perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya, perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai. Prinsip ini dapat dijumpai dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

c. Asas perkawinan terdaftar

Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Masyarakat Sayyid

Dalam tradisi sistem pernikahan sayyid berbeda dengan sistem pernikahan pada umumnya, dalam sistem pernikahan sayyid yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur mereka, dimana kelompok masyarakat tersebut mengklaim diri mereka yang merupakan keturunan sayyid dikenal suatu konsep tentang pemutusan hubungan keluarga jika sang anak perempuan mereka menikah dengan laki-laki yang bukan keturunan sayyid, karena dianggap perbuatan tersebut menurunkan derajat keluarga atau menjatuhkan martabat kehormatan keluarga.

Sayyid berasal dari Bahasa Arab yang berarti Tuan yang mulia, ketua dan kepala. Dalam bahasa Indonesia sayyid berarti gelar keturunan dari Muhammad Saw, kata ini berarti pimpinan, pemuda atau pengurus masyarakat. Adanya kaum sayyid di Kelurahan Bontolebang tidak lepas dari golongan hadramaut. Hadramaut adalah sebuah daerah kecil yang ada di Arab Selatan. Hadramaut merupakan daerah pantai di desa-desa nelayan dan sebagian daerahnya pengunungan. Disepanjang pantai hanya terdapat bukit-bukit atau daratan tinggi yang sangat luas. Pemandangan sekitar terlihat gersang, banyak terlihat padang rumput dan pohon berduri. Penduduk hadramut dibentuk dari empat golongan yang berbeda, yakni golongan sayyid, suku-suku, golongan menengah, dan golongan budak. Keturunan sayyid adalah golongan al-Husain, cucu Nabi Muhammad. Mereka bergelar Habib bagi anak laki-laki dan perempuan bergelar Hababah. Kata sayyid yang hanya digunakan sebagai atribut atau keterangan.

Golongan sayyid adalah penduduk terbesar jumlahnya di hadramaut. Mereka membentuk kebangsawanan beragama yang sangat dihormati. Secara moral mereka sangat berpengaruh pada penduduk. Semua sayyid yang diakui sebagai pemimpin agama oleh penduduk yang tinggal disekitar kediamannya. Selain itu, sayyid juga dianggap sebagai penguasa daerah tersebut. Komunitas keturunan sayyid percaya dan meyakini bahwa mereka tidak boleh menikah dengan orang yang ada diluar komunitasnya, terutama wanita. Kepercayaan itu kemudian dianut secara turun temurun. Oleh sebab itu, aturan ini menjadi budaya keturunan sayyid dalam menentukan jodoh anak perempuannya.

Dari hasil pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa masyarakat sayyid masih mempertahankan nilai-nilai kebudayaan dari nenek moyang mereka.

C. Konsep Eksklusivisme Budaya

1. Pengertian Eksklusivisme

Eksklusivisme menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari bagian masyarakat lainnya. eksklusivisme berhubungan dengan dimensi sikap yaitu yang sering memunculkan sikap atau perilaku yang berbeda contoh: sistem pernikahan sayyid dimana seorang sayyid hanya ingin menikah dengan yang senasab atau mereka yang memiliki gelar sayyid.

Dari hasil pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep Eksklusivisme yaitu paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari bagian masyarakat lainnya.

2. Dampak positif dan negatif eksklusivisme

Secara sosiologis eksklusivisme mempunyai sisi positif yaitu masyarakat dapat tetap mempertahankan kebudayaan kelompok karena mereka menganggap kebudayaan paling baik dan wajib di pertahankan sedangkan sisi negatifnya mereka sangat tertutup pada pengaruh budaya lain sehingga sangat sulit melakukan berbagai perubahan yaitu bersifat progresif.

Selain dari sisi sosiologis adapun dampak positifnya yaitu identitas sosial dan budaya dapat terpelihara, dapat mempertahankan kelompoknya agar tidak terpengaruhi oleh pengaruh luar yang dianggap berbahaya, sedangkan dampak negatifnya membuat seseorang menganggap kepentingan kelompok sendiri menjadi satu-satunya hal yang penting.

Dari hasil pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak positif dari eksklusivisme adalah masyarakat dapat tetap mempertahankan kebudayaan kelompoknya dan dampak negatifnya adalah mereka sangat tertutup pada pengaruh budaya lain sehingga sangat sulit melakukan berbagai perubahan yaitu bersifat progresif.

3. Ciri-ciri eksklusivisme

Adapun Ciri-ciri eksklusivisme sendiri yaitu:

- 1) selalu mengutamakan kepentingan pribadi,
- 2) menganggap kebudayaan lebih baik,
- 3) memisahkan diri dari masyarakat.

Dari hasil pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan, ciri ciri utama dari eksklusivisme adalah mereka menganggap budaya lebih baik , mengutamakan kepentingan pribadi dan juga memisahkan diri dari bagian masyarakat lainnya.

4. tujuan eksklusivisme

Adapun tujuan dari eksklusivisme adalah untuk mempertahankan tradisi yang dimiliki dengan cara mengisolasi atau mengurung dirinya dan orang-orang lainnya ditempat-tempat yang tidak ditemui serta melestarikan kebudayaannya dan tradisinya sehingga tidak mendapat ancaman dari luar.

Dari hasil pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari eksklusivisme tidak lain untuk melestarikan budaya dan tradisinya sehingga tidak mendapat ancaman dari luar.

5. Kebudayaan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia budaya berasal dari bahasa Sansakerta, yaitu *Buddayah*, bermakna budi, akal dan pikiran. Adapun budaya jika dirujuk pada bahasa asing, bahasa Latin misalnya berakar dari kata *colere*, berarti mengolah atau mengerjakan, dalam hal ini mengolah tanah atau bertani. Kata tersebut berkembang menjadi *culture*, dalam bahasa Inggris misalnya bermakna segala kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam (Koetjaningrat, 1965).

Selain definisi tersebut ada seorang antropolog lain yaitu E.B.Taylor (1871:23) pernah mencoba memberikan definisi mengenai kebudayaan sebagai berikut (terjemahannya) kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, kebudayaan mencakup semuanya yang didapat atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. Artinya, mencakup segala-cara-cara atau pola-pola pikir merasakan dan bertindak.

Budaya berkenaan dengan cara manusia hidup. Manusia belajar, berfikir, merasa, mempercayai dan mengusahakan apa yang patut menurut budayanya. Bahasa, persahabatan, kebiasaan makan, praktek komunikasi, tindakan-tindakan

sosial, kegiatan ekonomi, politik, dan teknologi semua itu berdasarkan pola-pola budaya.

Budaya menempatkan diri dari dalam pola-pola Bahasa dan dalam bentuk-bentuk kegiatan dan perilaku yang berfungsi sebagai model-model bagi tindakan-tindakan penyesuaian diri dan gaya komunikasi yang memungkinkan orang-orang tinggal dalam suatu masyarakat dilingkungan geografis tertentu pada suatu tingkat perkembangan teknis tertentu dan pada suatu saat tertentu.

Dari hasil pembahsan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan minat. Secara formal budaya didefenisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, sikap, nilai, makna, hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan, ruang konsep, alam semesta, objek material, dan milik yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi melalui usaha individu dan kelompok.

C. Konsep Teori

1. Teori Tindakan Sosial

Max Weber mengatakan, individu manusia dalam masyarakat merupakan aktor yang kreatif dan realitas sosial bukan merupakan alat yang statis dari pada paksaan fakta sosial. Artinya tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai, dan sebagainya yang tercakup di dalam konsep fakta sosial. Walaupun pada akhirnya Weber mengakui bahwa dalam masyarakat terdapat struktur sosial dan pranata sosial.

Dikatakan bahwa struktur sosial dan pranata sosial merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam membentuk tindakan sosial. Menurutny terjadi suatu pergeseran tekanan ke arah keyakinan, motivasi, dan tujuan pada diri anggota masyarakat, yang semuanya memberi isi dan bentuk kepada kelakuannya. Kata perikelakuan dipakai oleh Weber untuk perbuatan-perbuatan yang bagi si pelaku mempunyai arti subyektif. Pelaku hendak mencapai suatu tujuan atau ia didorong oleh motivasi. Perikelakuan menjadi sosial menurut Weber terjadi hanya kalau dan sejauh mana arti maksud subyektif dari tingkahlaku membuat individu memikirkan dan menunjukkan suatu keseragaman yang kurang lebih tetap.

Tindakan sosial seluruh perilaku manusia yang memiliki arti subjektif dari yang melakukannya. Baik yang terbuka maupun yang tertutup, yang diutarakan secara lahir maupun diam-diam, yang oleh pelakunya diarahkan pada tujuannya. Sehingga tindakan sosial itu bukanlah perilaku yang kebetulan tetapi yang memiliki pola dan struktur tertentudan makna tertentu.

Weber secara khusus mengklasifikasikan tindakan sosial yang memiliki arti subjektif tersebut kedalam empat tipe. Pertama, instrumentally rasional, yaitu tindakan yang ditentukan oleh harapan-harapan yang memiliki tujuan untuk dicapai dalam kehidupan manusia yang dengan alat untuk mencapai hal tersebut telah dirasionalkan dan dikalkulasikan sedemikian rupa untuk dapat dikejar atau diraih oleh yang melakukannya. Kedua, value rational, yaitu tindakan yang didasari oleh kesadaran keyakinan mengenai nilai-nilai yang penting seperti etika, estetika, agama dan nilai-nilai lainnya yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam

kehidupannya. Ketiga, affectual (especially emotional), yaitu tindakan yang ditentukan oleh kondisi kejiwaan dan perasaan aktor yang melakukannya. Keempat, traditional, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang mendarah daging.

Dalam hal ini penulis mengaitkan teori tindakan sosial max webber dengan kebudayaan yang ada di kelurahan bontolebang yakni sistem pernikahan keturunan sayyid . Karena didalam pernikahan terjadi yang namanya interaksi/tindakan sosial.

2. Teori struktural fungsional

Teori Struktural Fungsional memiliki kaitan erat dengan struktur yang tercipta dalam masyarakat. Struktural fungsional, yang berarti struktur dan fungsi. Dalam hal ini manusia memiliki peran dan fungsi masing – masing dalam tatanan struktur masyarakat agar tercipta suatu keseimbangan. Ketika salah satu fungsi tersebut mengalami masalah maka akan mempengaruhi pula fungsi-fungsi yang lainnya

Teori Struktural fungsional menurut Parson dalam Ritzer (2009:50) yaitu dimulai dengan empat fungsi penting untuk semua sistem tindakan yang disebut dengan AGIL. Melalui AGIL ini maka akan dikembangkan pemikiran mengenai struktur dan sistem. Berikut ini merupakan uraian mengenai struktur dan sistem. Berikut ini merupakan uraian mengenai AGIL yaitu:

a) *Adaptation* (adaptasi)

Sebuah sistem harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.

b) *Goal Attainment* (pencapaian tujuan)

Sebuah sistem harus bisa mencapai tujuan utamanya yang diarahkan pada tujuan-tujuan masa depan dan membuat keputusan yang sesuai.

c) *Integration* (penyatuan)

Sebuah sistem harus bisa mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengatur hubungan antara ketiga fungsi penting lainnya yaitu A, G, L

d) *Latency* (pemeliharaan pola)

Sebuah sistem harus saling melengkapi, memelihara, dan memperbaiki baik motivasi individu maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopangmotivasi. Dimana pola-pola kultural tersebut akan membentuk seorang actor dengan seperangkat norma dan nilai yang dapat memotivasi baik individu maupun kelompok untuk bisa bertindak.

Konsep dan teori struktural fungsional Brown dalam Nazsir (2009: 51), mengatakan bahwa struktur sosial itu hanya dapat dilihat dalam kenyataan yang konkrit dan dapat diamati secara langsung karena struktur itu terdiri dari (a) semua hubungan sosial yang terjadi antara individu dengan individu lainnya; (b) adanya perbedaan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya serta kelas sosial di antara mereka sebab mengikuti peranan sosial yang dimainkan oleh mereka.

Brown dalam Nazsir (2009: 51) menjelaskan bahwa kehidupan sosial adalah merupakan suatu konsep suatu komunitas yang memberi fungsi kepada strukturnya

dan fungsi suatu proses kehidupan sosial ini adalah untuk memelihara kehidupan sosial secara keseluruhan.

Durkheim dalam Nazsir (2009:52) mengungkapkan bahwa masyarakat adalah sebuah kesatuan dimana di dalamnya terdapat bagian yang dibedakan. Bagian-bagian dari sistem tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang membuat sistem menjadi seimbang. Bagian tersebut saling interdependensi satu sama lain dan fungsional, sehingga jika ada yang tidak berfungsi maka akan merusak keseimbangan sistem.

Teori struktural fungsional seperti yang dikatakan oleh Sanderson dalam Nazsir (2009: 53) mengatakan bahwa pokok-pokok dari teori structural fungsional adalah sebagai berikut:

- 1) Masyarakat merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung, dan setiap bagian saling berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya.
- 2) Setiap bagian dari sebuah masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan apabila fungsinya bagi masyarakat sebagai keseluruhan dapat diidentifikasi.
- 3) Semua masyarakat memiliki mekanisme untuk mengintegrasikan dirinya, yaitu mekanisme yang dapat merekatkannya menjadi satu. Salah satu bagian penting

dari mekanisme ini adalah komitmen para anggota masyarakat kepada serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama.

- 4) Masyarakat cenderung mengarah kepada suatu keadaan equilibrium dan gangguan pada salah satu bagian cenderung menimbulkan penyesuaian pada bagian lain agar tercapai harmoni dan stabilitas.
- 5) Perubahan sosial merupakan kejadian yang tidak biasa dalam masyarakat. Tetapi bila itu terjadi juga maka perubahan itu pada umumnya akan membawa kepada konsekuensi-konsekuensi yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Ritzer dalam Nazsir (2009: 56), asumsi dasar teori struktural fungsional adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, juga berlaku fungsional terhadap yang lainnya. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Teori ini cenderung melihat sumbangan satu sistem atau peristiwa terhadap suatu sistem atau suatu sistem dalam beroperasi menentang fungsi-fungsi lainnya dalam suatu sistem sosial.

Lain halnya dengan Spencer yang mengatakan bahwa masyarakat merupakan bagian-bagian dari organ yang bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam kehidupannya. (Nazsir, 2009:53)


Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa para Sosiolog mengatakan bahwa struktur fungsionalis merupakan sesuatu yang saling berkaitan satu sama lain, ketika terdapat kerusakan pada satu sistem maka sistem yang akan

mendapatkan pengaruh dari sistem yang mengalami permasalahan. Jika terdapat sistem yang tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik maka fungsi-fungsi yang lainnya juga akan berpengaruh dan tidak dapat menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik.

D. Kerangka fikir

Pola pikir yang melandasi penelitian ini adalah sistem pernikahan sayyid, dimana pernikahan adalah sunnah bagi semua makhluk Allah yakni manusia yang paling sempurna merupakan salah satunya. Pernikahan dilakukan oleh laki-laki dan wanita yang sudah cukup umur.

Keberadaan keturunan sayyid terbilang cukup unik, terutama jika dikaitkan dengan pemilihan jodoh atau sistem pernikahan yang dianut oleh anggota keluarga yang ada di dalamnya. Masyarakat sayyid di Kabupaten Takalar masih memegang kuat kesakralan dan keberadaan keturunan sayyid. Hal tersebut sangat Nampak dan melekat kuat dalam kehidupan sosial budaya sehari-hari. Salah satunya adalah fenomena bagaimana upaya komunitas sayyid mempertahankan pola pernikahan atau pemilihan jodoh yang mereka yakini sejak nenek moyang mereka. Masyarakat sayyid datang ke Indonesia sudah sejak lama, yakni sejak islam masuk ke nusantara.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

E. Penelitian yang Relevan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca diantaranya:

- a) Karya skripsi Abdul Afif 2011 yang berjudul Fatwa larangan perkawinan *syarifah* dengan laki-laki *non Sayyid* (Studi Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*). Skripsi ini berusaha menganalisa dan menjelaskan fatwa larangan perkawinan *syarifah* dengan laki-laki *non sayyid* dengan alasan pendapat mayoritas jumbuh ulama yang menyepakati bahwa yang masuk dalam kriteria kafaah adalah dalam segi agama dan akhlak, bukan dalam segi nasabnya. Yang menjadi pembeda antara penelitian tersebut dengan penulis adalah subjek kajiannya
- b) Skripsi yang disusun oleh Latifatun Ni'mah 2010 yang berjudul “konsep *kafaah* Dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Sayyid Sabiq Dalam Kitab *Fiqih Sunnah* Kriteria *kafaah* ada 6 macam: keturunan, status merdeka, islam, pekerjaan atau kekayaan dan selamat dari cacat. Penulis sendiri pada akhirnya menyimpulkan bahwa yang dimaksud *kafaah* oleh *sayyid* sabiq adalah laki-laki yang sebanding dengan calon istri dalam tingkat social dan derajat dalam bentuk akhlak serta takwa kepada Allah. Yang menjadi pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian , dimana penelitian diatas lebih berfokus pada konsef kafaah sedangkan penulis lebih berfokus pada sistem pernikahan sayyid dan pandangan masyarakat terhadap sistem pernikahan sayyid.
- c) Skripsi yang disusun auliya Zumrotul khusna 2012 yang berjudul “Tradisi Perkawinan Komunitas Keturunan Arab (Studi Kasus di Kecamatan Kota kodus)”. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa masyarakat kecamatan kota kodus dari komunitas keturunan arab merupakan sebuah kelompok sosial yang mempertahankan ikatan komunal, spiritual, dan genealogisnya. Hal ini bertujuan

agar status sosial mereka terjaga. Yang menjadi pembeda dari penelitian diatas adalah, dimana penelitian diatas mengkaji secara umum tradisi pernikahan komunitas arab baik dari keturunan sayyid ataupun keturunan selainya , sedangkan penelitian penulis hanya berfokus pada komunitas sayyid saja.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana nantinya peneliti akan mendeskripsikan bagaimana Kontradiksi Sitem Pernikahan Sayyid dan Non Sayyid (Studi Fenomenalogi Kabupaten Takalar). Data diperoleh melalui metode pengamatan langsung (observasi), wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi. sehingga fokus penelitian ini adalah, Kontradiksi Sitem Pernikahan Sayyid dan Non Sayyid (Studi Fenomenalogi Kabupaten Takalar). sumber data sekunder yaitu buku, artikel jurnal , dan buku-buku para ahli. Data yang diperoleh selanjutnya di analisis dengan teknik analisis data Deskriptif kualitatif, secara terinci sistematis dan terus menerus yang meliputi langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Nawawi dan martini (1996:73). Penelitian deskriptif kualitatif berusaha

mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah studi kasus, studi kasus “*case study*” adalah bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi sesuai dengan penelitian ini dimana peneliti hendak mendalami Kontradiksi Sistem Pernikahan Sayyid dan Non Sayyid (Studi Fenomenologi Kab Takalar). Creswell mendefinisikan studi kasus sebagai suatu eksplorasi dari sistem-sistem yang terkait (bounded system) atau kasus. Jenis penelitian secara khusus digunakan untuk memahami individu, kelompok, lembaga, dan latar tertentu untuk mengetahui secara mendalam.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Penelitian terkait dengan kontradiksi sistem pernikahan sayyid dilakukan di Kelurahan Bontolebang Kec. Galesong Utara, Kabupaten Takalar

2) Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Bontolebang Dusun Tabaringan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan pada tanggal keluarnya ijin penelitian dalam kurung waktu 2 bulan. Dari tanggal 27 juli -27 september

C. Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian, fokus penelitian sangat penting karena dengan adanya fokus penelitian tidak akan melebar kepada hal-hal yang sebenarnya bukan menjadi permasalahan yang ingin dikaji dan dijawab dalam penelitian. Maka dalam penelitian ini berfokus pada, penyebab kontradiksi sistem pernikahan sayyid dan non sayyid di Kabupaten Takalar, implementasi Sistem Pernikahan sayyid dan pandangan masyarakat terhadap sistem pernikahan sayyid di Kabupaten Takalar.

D. Informasi Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat sayyid. Menurut Arikunto (1999:128), bahwa penetapan informan menjadi sampel dengan tujuan tertentu disebut dengan sampel bertujuan atau purposive sampling dimana peneliti menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu, tetapi harus memenuhi syarat-syarat ilmiah sebagai berikut :

- a) Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat, atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi
- b) Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat dalam populasi
- c) Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan

Menurut Hendarsono dalam Suyanto (2005:171-172), informan peneliti ini meliputi tiga macam yaitu:

- 1) Informan kunci (key informan), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
- 2) Informan ahli, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
- 3) Informan Tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Berdasarkan uraian di atas, maka informan ditentukan dengan teknik *purposive* yaitu penentu informan tidak didasarkan pedoman atau berdasarkan perwakilan populasi, namun berdasarkan kedalaman informasi yang dibutuhkan, yaitu dengan menentukan informan kunci yang kemudian akan dilanjutkan informan lainnya dengan tujuan mengembangkan dan mencari informasi sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Maka dalam penelitian ini digunakan informan yang terdiri dari :

- 1) Informan kunci, berjumlah 2 (dua) orang yaitu masyarakat sayyid
- 2) Informan ahli, berjumlah 2 (dua) orang, yaitu : 2 (Dua) kepala keluarga sayyid
- 3) Informan tambahan, berjumlah 2 (Dua) orang yaitu masyarakat setempat

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data yang bersifat non statistic dimana data yang diperoleh dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua , yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumbernya dilapangan baik diperoleh dari hasil wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh ucapan lisan dan perilaku informan sesuai dengan fokus penelitian tentang Kontradiksi Sistem Pernikahan Sayyid dan Non Sayyid (Studi Fenomenalogi Kab Takalar).
2. Sumber Data Sekunder merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang dipakai adalah sumber tertulis seperti sumber buku, majalah ilmiah, dan dokumen-dokumen dari pihak yang terkait mengenai Kontaradiksi Sistem Pernikahan Sayyid dan Non Sayyid (Studi Fenomenalogi Kabupaten Takalar).

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian atau alat yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrument utama (*key instrument*) dengan menggunakan alat bantu antara lain:

1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara digunakan untuk mempersiapkan wawancara kepada informan yang telah dipilih. Secara garis besar pedoman wawancara dapat dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan wawancara, proses wawancara, dan evaluasi wawancara.

2. Lembar observasi

Lembar observasi digunakan untuk memahami sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

3. Kamera

Kamera digunakan untuk pengambilan gambar atau foto-foto ketika berlangsungnya proses wawancara dan dokumentasi terhadap lingkungan sekitar.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Penelitian Deskriptif kualitatif sebagaimana dimaksud Poerwandari ialah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif seperti menggunakan transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman, video dst (Afifuddin & Saebani, 2009: 134). Dengan gambaran tersebut maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung di masyarakat mengenai kontradiksi sistem pernikahan sayyid yang ada di Kabupaten Takalar.

2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data melalui tanya jawab secara langsung kepada informan untuk mengetahui : (1) faktor penyebab kontradiksi sistem pernikahan sayyid dan non sayyid di Kabupaten Takalar, (2) implementasi sistem pernikahan sayyid (3) pandangan masyarakat terhadap kontradiksi sistem pernikahan sayyid di Kabupaten Takalar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, rekaman, kutipan materi dan berbagai bahan referensi lain yang berada di lokasi penelitian dan dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dengan cara menurut Miles and Haberman (Asdiar, 2014:35) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus, sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dengan mereduksi data peneliti mencoba menggabungkan, menggolongkan, mengklasifikasikan, memilih-milih atau mengelompokkan data dari penelitian di lapangan, seperti peneliti memfokuskan pada sistem pernikahan sayyid. Maka reduksi data dilakukan dengan merangkum bagaimana sistem pernikahan sayyid di Kabupaten Takalar

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Melalui penyajian data tersebut maka data akan tersusun dengan pola hubungan yang disajikan dalam bentuk bagan, uraian singkat, laporan tulisan yang dijelaskan (yang bersifat naratif). Seperti hasil penelitian yang didapat, dapat disajikan pada bagian (a) sistem pernikahan sayyid (b) pandangan masyarakat terhadap sistem pernikahan sayyid

3. Verification (*conclusion drawing*)

Selanjutnya langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan (verification), yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah di sajikan dalam uraian singkat tersebut. Kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak di temukan

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dikaitkan dengan penelitian ini tentu saja proses verifikasi atau kesimpulan awal dapat dilakukan misalnya tradisi sistem pernikahan sayyid.

I. Teknik Keabsahan Data

Validasi data sangat mendukung hasil akhir penelitian, oleh karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa pengabsahan data. Pengabsahan data dalam penelitian diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan. Akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda

Menurut William dalam Sugiono (2011:273) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

a) Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini untuk menguji kredibilitas data, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan oleh pemerintah dan lembaga sosial masyarakat yang dipimpin dan masyarakat yang menjadi objek.

b) Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c) Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

J. Etika Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan rekomendasi dari institusi tempat penelitian. Penelitian menggunakan etika sebagai berikut:

1. Menghormati harkat dan martabat manusia (respect for human dignity)

Peneliti mempertimbangkan hak-hak subyek untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian serta memiliki kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian (autonomy). Beberapa tindakan yang terkait dengan prinsip menghormati harkat dan martabat manusia, adalah: peneliti mempersiapkan formulir persetujuan subyek (informed consent).

2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subyek penelitian (respect for privacy and confidentiality)

Pada dasarnya penelitian akan memberikan akibat terbukanya informasi individu termasuk informasi yang bersifat pribadi, sehingga peneliti memperhatikan hak-hak dasar individu tersebut.

3. Keadilan dan inklusivitas (respect for justice and inclusiveness)

Penelitian dilakukan secara jujur, hati-hati, profesional, berperikemanusiaan, dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan, kecermatan, intimitas, psikologis serta perasaan religius subyek penelitian. Menekankan kebijakan penelitian, membagikan keuntungan dan beban secara merata atau menurut kebutuhan, kemampuan, kontribusi dan pilihan bebas masyarakat. Peneliti mempertimbangkan aspek keadilan gender dan hak subyek untuk mendapatkan perlakuan yang sama baik sebelum, selama, maupun sesudah berpartisipasi dalam penelitian.

4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (balancing harms and benefits)

Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bennanfaat semaksimal mungkin bagi subyek penelitian dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi (beneficence). Peneliti meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subyek

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Lokasi Penelitian

Kabupaten Takalar yang hari jadinya pada tanggal 10 februari 1960. Sebelumnya, Takalar sebagai onder afdeling yang tergabung dalam daerah swatantra Makassar bersama-sama dengan onder afdeling Makassar, Gowa, Maros, Pangkajenen Kepulauan dan Jenepono. Onder afdelin Takalar, membawahi beberapa districk (adat gemen chap) yaitu: District Polombangkeng, District Topejawa, District Takalar, District Laikang, District Sanrobone. Setiap districk diperintah oleh seorang kepala pemerintahan yang bergelar karaeng, kecuali districk Topejawa diperintah oleh kepala pemerintahan yang bergelar Lo'mo.

Setelah terbentuknya Kabupaten Takalar, maka District Polombangkeng dijadikan 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Polombangkeng Selatan dan Polombangkeng Utara, District Galesong dijadikan 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Galesong utara dan Kecamatan Galesong Selatan, District Topejawa, District Takalar, District Laikan dan District Sanrobone menjadi kecamatan TOTALLASA (Sinkatan dari Topejawa, Takalar, Laikang, dan Sanrobone) yang selanjutnya berubah menjadi Kecamatan Mangarabombang dan Kecamatan Mappakasunggu. Perkembangan selanjutnya berdasarkan Peraturan daerah Nomor 7

Tahun 2001 terbentuk lagi sebuah kecamatan yaitu kecamatan Pattalassang (Kecamatan Ibu kota) dan terakhir dengan Perda Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 27 april 2007 dan Perda Nomor 5 Tahun 2007 Tanggal 27 April 2007, dua Kecamatan baru terbentuk lagi yaitu Kecamatan Sanrobone (Pemekarang dari Kecamatan Mappakasunggu) dan Kecamatan Galesong (Pemekarang dari Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong Utara).

Kabupaten Takalar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai jarak 64 km dari ibu kota Sulawesi Selatan jika melalui Kabupaten Gowa. Kabupaten Takalar yang beribukota di Pattalassang. Secara administratif Kabupaten Takalar di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto, di sebelah utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, sedangkan di sebelah barat dan selatan berbatasan dengan selat Makassar. Luas wilayah Kabupaten Takalar tercatat seluas 566,51 km persegi yang terdiri dari 9 Kecamatan dan 81 wilayah Desa dan Kelurahan. Sembilan Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Takalar yaitu Kecamatan Mangarabombang, Mappakasunggu, Sanrobone, Polongbangkeng Utara, Polongbangkeng Selatan, Pattalassang, Galesong Selatan, Galesong, serta Galesong Utara. Kabupaten Takalar adalah sebuah Kabupaten dengan kondisi topografi yang beragam yaitu wilayah dengan topografi pegunungan serta wilayah topografi daratan rendah yang meliputi wilayah pesisir di sepanjang selat Makassar. Sehingga mata pencarian masyarakatnya pun sangat beragam mulai dari petani, pegawai, nelayan dan lain-lain. Salah satu

sektor andalan dalam perekonomian di Kabupaten Takalar adalah sektor perikanan yang salah satunya terdapat di Kecamatan Galesong Utara. Kecamatan Galesong Utara beribukota di Kelurahan Bonto Lebang dan terdiri dari 8 desa dan kelurahan dengan jumlah penduduk mencapai 33.379 jiwa atau 8.258 kepala keluarga.

Munculnya Sayyid di Takalar berhubungan dengan kedatangan Jalaluddin, seorang Sayyid, ke wilayah tersebut (Pelras 1985). Dia adalah keturunan dari klan al-'Aidid di Hadhramaut (Yaman). Nama lengkap beliau kemudian adalah Sayyid Jalaluddin al-'Aidid (Nurdin, Borahima, Manyambeang 1977/1978; Hisyam 1985; van den Berg 1886). Sayyid (plural Sadah), orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad dari al-'Aidid keluarga di Hadhramaut. Secara etimologis, Sayyid adalah kata Arab, harfiah menguasai. Sharif (jamak ashraf) - secara harfiah yang terhormat adalah sinonim untuk Sayyid, dan Sayyid perempuan disebut Sayyidah atau Syarifah. Sayyid panggilan yangl biasanya dikaitkan kepada orang-orang Arab, terutama keturunan Nabi Muhammad, dari cucunya al-Husein. Menurut Hisyam Ahmad (1976: 15), Sayyid dianggap sebagai keturunan al-Husein dan Sharif keturunan dari al-Hasan (keduanya adalah cucu dari Nabi Muhammad). Namun, Abaza (1988: 6) menyatakan bahwa keduanya yakni Sayyid dan Syarif mengklaim menjadi keturunan al- Husein.

Dengan demikian, Sayyid mengklaim sebagai keturunan dari rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Di Sulawesi Selatan, ia menikahi putri dari seorang bangsawan Makassar dari Gowa, yaitu I-accara Daeng Tamami. Dalam catatan

tradisional dicatat bahwa Sayyid Jalaluddin al-'Aidid pertama kali tiba di Aceh, kemudian berangkat ke Banjarmasin pada akhir abad keenam belas.

Dari sana, ia melakukan perjalanan menyeberang ke Cikoang Kab Takalar, melalui Gowa. Menurut Pelras (1985), Kakek Sayyid Jalaluddin ini awalnya datang dari Irak, kemudian tinggal untuk sementara di Hadhramaut. Dari sana, ia pergi ke Aceh. Keluarga Sayyid di Cikoang percaya bahwa Sayyid Ahmad bin 'Isa adalah leluhur dari Sayyid Jalaluddin al 'Aidid. Sayyid, di mana pun mereka menetap, bersikeras mempertahankan status sosial mereka melalui sistem silsilah dan kafa'ah. Untuk membuktikan diri sebagai keturunan dari al-'Aidid marga Hadhramaut, anggota keluarga al-'Aidid di Takalar menampilkan sertifikat yang menunjukkan mereka bersilsilah dengan klan al-'Aidid hingga Nabi Muhammad.

Sertifikasi kemudian membedakan Sayyid dari masyarakat setempat. Dalam melestarikan silsilah mereka, Sayyid mengadopsi sistem kafa'ah. Kesetaraan dari pasangan nikah, pernikahan antara anak mereka sendiri. Namun, tidak seperti perempuan, laki-laki bisa menikahi wanita dari keturunan lainnya jika tidak ada pasangan yang cocok bagi dirinya di kalangan sayyid. Sistem Kafa'ah diterapkan untuk asimilasi dan pemeliharaan status Sayyid mereka, yang dianggap sebagai identitas Arab mereka (Patji 1991).

Kehadiran Sayyid Jalaluddin sebagai tokoh sejarah dalam masyarakat Cikoang Kab Takalar memberi arti yang mendalam bagi masyarakat Cikoang sendiri. Menurut silsilah, Sayyid Jalaluddin bin Muhammad Wahid Aidid berasal dari Irak,

kemudian berpindah ke Hadramaut bagian selatan Jazirah Arabiah. Beliau termasuk keturunan ke-29 Nabi Muhammad saw. (Nurdin, 1977/1978)

Kegemarannya berpetualang menyebarkan agama Islam yang akhirnya bermukim di Aceh, yakni negeri yang dikenal sebagai pusat pengembangan Islam di masa lalu. Di Aceh inilah dua orang penduduk pengembara Cikoang bertemu dengan ulama itu dan berguru kepadanya. Kedua orang tersebut kemudian mengundang Sayyid Jalaluddin ke Cikoang Kab Takalar. Namun, sebelum ulama ini ke Cikoang, beliau terlebih dahulu singgah di daerah Banjar. Sumber lain menyebutkan di daerah Kutai Kalimantan Timur dan bertemu dengan seorang bangsawan Gowa yang melarikan diri dari kerajaan karena terlibat sirik. Kemudian, bangsawan ini berguru pada ulama besar itu, bahkan Sayyid Jalaluddin mempersunting salah seorang putri bangsawan tersebut, yang bernama Yaccara Daeng Tamami. Perkawinan Sayyid Jalaluddin dengan Daeng Tamami dikarunia dua orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Mereka adalah Sayyid Sahabuddin, Sayyid Umar, dan Sayyid Saharibaneng yang meninggal dunia dalam usia muda, sedang kedua anak laki-lakinya menetap bersama ayahnya (Sayyid Jalaluddin) di Cikoang Kab Takalar. Kedua anak laki-lakinya kawin dan ikut mengembangkan Islam di sana. Kira-kira seperempat abad di Cikoang mengembangkan agama Islam, Sayyid Jalaluddin melanjutkan perjalanannya ke Sumba untuk mengembangkan agama Islam di sana, dan menurut riwayat di pulau inilah ulama tersebut meninggal.

Sebelum kedatangan Sayyid Jalaluddin Al-Aidid di Cikoang, pelapisan sosial tradisional sudah ada dan berlaku umum bagi kelompok etnik Makassar, yakni

Karaeng sebagai lapisan bangsawan, tumaradeka sebagai kelompok masyarakat biasa (masyarakat kebanyakan), dan ada atau lapisan masyarakat yang mengabdikan terutama kepada lapisan bangsawan. Akan tetapi, semenjak kedatangan Sayyid Jalaluddin di desa ini, terbentuklah pelapisan sosial tersendiri sebagai lapisan masyarakat yang memiliki keturunan langsung Nabi Muhammad saw. Kelompok ini lapisan ini menganggap dirinya lebih mulia daripada karaeng.

B. Letak Geografis

Keadaan Geografis wilayah Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar terdiri dari pantai, dibagian barat adalah daerah pantai dan daratan rendah dengan kemiringan 0-3 derajat sedang ketinggian ruang bervariasi antara 0-25m, dengan batuan penyusun geomorfologi dataran di dominasi endapan alluvial, endapan rawa pantai, batu gamping, terumbu dan tufa serta beberapa tempat batuan lelehan basal. Sebagian dari wilayah Kabupaten Takalar merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang 74 Km meliputi Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Sanrabone, Kecamatan Galesong Utara, Kecamatan Galesong selatan, dan Kecamatan Galesong Kota. Kabupaten Takalar dilewati oleh 4 buah sungai, yaitu Sungai Jeneberang, Sungai Jenetallasa, Sungai Pamakkulu dan Sungai Jenemarrung, Pada keempat sungai tersebut telah dibuat bendungan untuk irigasi sawah seluas 13.183 Ha.

Kabupaten Takalar terletak antara 5°03'18" Lintang Selatan dan antara 109°02'21" sampai 109°03'18" Bujur Timur dengan luas wilayah 566,51 Km², yang terdiri dari

kawasan hutan seluas 8,254. Ha (14,57%), sawah seluas 16.436, 22 Ha (29,01%), Perkebunana tebu PT, XXXII seluas 5.333,45 Ha (9,41%), tambak seluas 4.233,20 Ha (7,47%), tagalan seluas 3.639,90 Ha (6,47%) kebun campuran seluas 8.932,11 Ha (15,77%), pekarangan seluas 1,929,90 Ha (3,41%) dan lain-lain seluas 7.892,22 Ha (13,93%).

C. Keadaan Demografis

Dalam pelaksanaa pembangunan, penduduk menjadi faktor yang sangat dominan, karena penduduk tidak saja menjadi sasaran tetapi juga menjadi pelaksana dari pembangunan, oleh karena itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan, perkembangan penduduk perlu diarahkan sehingga mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang menguntungkan pembangunan.

Jumlah penduduk yang besar tidak hanya menjadi modal pembangunan, akan tetapi dapat juga menjadi beban, bahkan dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti kebutuhan akan lapangan kerja, kebutuhan perumahan, pendidikan dan sebagainya.

Tabel 4.1 jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di kelurahan bontolebang kecamatan Galesong Utara kab Takalar

no	Jenis kelamin	Jumlah (jiwa)	Presentase (%)
1	Laki-laki	2356	48

2	Perempuan	2550	52
Total		4906	100

Sumber: badan pusat statistik kabupaten Takalar 2017

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk kelurahan Bontolebang Kecamatan Galesong utara adalah sebaesar 4906 jiwa, dengan perincia penduduk laki-laki sebanyak 2356 jiwa dengan presentase 48% dan perempuan sebnyak 2550 jiwa dengan presentase 52% dari jumlah penduduk kelurahan Bontolebang , mayoritas penduduk beragama islam dan berbahasa sehari- hari dengan menggunakan bahasa Makassar.

D. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang terdapat di kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar sudah cukup memadai ditandai dengan adanya beberapa sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana pendidikan

pendidikan gratis yang telah dicanangkan pemerintah Kabupaten Takalar, peningkatan mutu pendidikan yang menjadi pilar pembangunan kabupaten Takalar telah terlaksana dan telah dirasakan Masyarakat Kelurahan Bontolebang Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Hingga saat ini, perkembangan

dunia pendidikan di Kelurahan Bontolebang Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar selama 4 tahun terakhir (2013-2017) telah mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan fasilitas pendidikan seperti pembangunan dan perbaikan sekolah, penambahan kualitas dan kuantitas guru yang mengajar serta fasilitas pendukung pendidikan lainnya (buku-buku, alat peraga, dan lain-lain) ini dapat dilihat adanya lima bangunan sekolah di dalamnya yang terdiri atas :

Tbel 4.2 sarana dan prasarana pendidikan kecamatan Gaelsong Utara

No	Jenis sarana	Jumlah (buah)
1	Gedung tk	3
2	Gedung sd	3
3	Gedung SMP	1
Total		5

Sumber: data sekunder yang sudah di olah 2019.

2. Sarana dan prasarana ibadah

Penduduk di kecamatan Galesong Utara Kab takalar mayoritas agamanya adalah beragama islam, ini dapat terlihat dari tempat ibadah yang ada di Kelurahan Bontolebang Kecamatan Galesong utara Kab Takalar hanya terdapat masjid 4 Buah masjid dan tidak terdapat tempat ibadah non muslim. Ini disebabkan masyarakat Kelurahan Bontolebang merupakan daerah muslim yang

memegang arogansi yang tunggal, adapu penduduk non muslim hanya terdapat pada penduduk pendatang saja.

Dengan tersedianya sarana ibadah tersebut akan memberikan kemudahan bagi penduduk untuk menunaikan ibadah terhadap Allah SWT. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara fisik dengan pembangunan mental spiritual dengan kata lain pembangunan yang dilaksanakan sekarang ini untuk mencapai kesimbangan lahir dan batin.

3. Saran dan prasarana kesehatan

Sarana kesehatan merupakan tempat penunjang kesehatan bagi seluruh warga di kelurahan Bontolebang Kecamatan Galesong Utara. Berdasarkan data sekunder, kecamatan Galesog Utara memiliki beberapa sarana kesehatan dan umum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 jumlah sarana kesehatan dan umum yang tersedia di kecamatan galesong utara

No	Sarana	Jumlah
1	Puskesmas	1
2	Posyandu	5

3	Rumah sakit	-
---	-------------	---

Sumber dinas kesehatan tahun 2017

Dari hasil tabel diatas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana di kecamatan Galesong utara kabupaten Takalar belum cukup memadai, karna belum adanya Rumah sakit di kecamatan ini



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Faktor Penyebab Kontradiksi Sitem Pernikahan Sayyid dan non Sayyid

Di dalam pernikahan di samping ada syarat dan rukun yang mempengaruhi sah tidaknya sebuah pernikahan, terdapat pula konsep kafa'ah, yakni kesepadanan antara calon mempelai pria dan wanita dalam berbagai hal termasuk agama, keturunan, dan keilmuannya, dari konsep kafa'ah inilah kemudian melahirkan kontradiksi sitem pernikahan sayyid dan non sayyid, karena di anggap tidak kufu dan merusak nasab nabi Muhammad Saw.

Dari data observasi yang dilakukan mengenai kontradiksi sitem pernikahan sayyid di Kabupaten Takalar: tgl 15 Agustus 2019

“Bahwa masyarakat masih menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur mereka , untuk itu masyarakat sayyid menentukan kriteria khusus untuk memandang seseorang layak hidup dengan putrinya kelak dalam binkai Pernikahan.kelayakannya ini menjadi tolak ukur sekufu tidaknya orang tersebut dengan putrinya.hal ini diberlakukan untuk menjaga dan melindungi serta memelihara kesucian nasab mereka”

Kafa'ah dalam masyarakat Sayyid dikenal dengan singkamma, sincera'na siratang, dalam artian persamaan keturunan, kedudukan antara calon mempelai perempuan dengan calon memepelai laki-laki, hal tersebut berlaku bagi golongan Syarifah yang hendak menikah. Menurut Tuan Dg Raja bahwa hal yang menjadi

tolok ukur utama untuk melihat siratang atau tidaknya seseorang untuk menikahi golongan Syarifah ialah:

a. Keturunan

Masyarakat Sayyid merupakan golongan masyarakat yang memiliki garis keturunan langsung dari Rasulullah saw. Dikarenakan mereka memiliki garis keturunan langsung kepada Rasulullah Saw yang memiliki kemuliaan, maka dari itu mereka juga harus tetap mempertahankan nasab atau garis keturunan mereka dengan cara menuntut anak perempuan mereka (syarifah) untuk harus menikah dengan yang senasab atau mereka yang memiliki gelar sayyid.

seperti yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat, sekaligus merupakan keturunan sayyid yakni Tuan DG Raja (wawancara 15 agustus 2019) :

”Dalam pemilihan jodoh anak kami khususnya anak perempuan kami hal yang harus kami perhatikan terlebih dahulu adalah agama, keturunannya apakah dia Bergama islam, Apakah dia keturunan sayyid atau bukan sayyid, apakah dia sayyid baik atau bukan, karena jangan sampai dia menikah dengan laki-laki yang bukan sayyid, karena itu bisa menjadi malah petaka untuk keluarga kami, jika anak perempuan kami menikah dengan laki-laki yang bukan sayyid”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sayyid dalam pemilihan jodoh anak mereka, hal yang harus di perhatikan adalah agamanya dan keturunnya dari keluarga mana dia berasal dan apakah dia seorang sayyid atau bukan sayyid.

Ungkapan yang sama di ungkapkan oleh syarifah Asni DG Labbi (wawancara tanggal 15 agustus 2019) :

“Anak perempuan sayyyid memang wajib menikah dengan laki-laki yang juga merupakan keturunan sayyyid, untuk mempertahankan garis keturunan kami, karna jika perempuan sayyyid menikah dengan laki-laki yg bukan sayyyid maka garis keturunan sayyyid akan rusak serta akan menjatuhkan martabat keluarga dan dianggap berdosa”.

Dari hasil wawancara. Dapat di simpulkan bahwa anak perempuan sayyyid tidak boleh menikah dengan yang bukan laki-laki keturunan sayyyid, melainkan anak perempuan sayyyid harus menikah dengan laki-laki yang merupakan keturunan sayyyid.

Pernikahan merupakan sunnah bagi semua ummat manusia untuk menjalankan suatu ibadah Rasulullah saw. Akan tetapi, dalam pernikahan sayyyid itu dimana anak perempuan sayyyid dilarang menikah dengan laki-laki yang bukan sayyyid, Berdasarkan informasi dari informan mengenai alasan tersebut yakni tetap berdasar kepada Al-Qur’an dan hadist dan tidak lain mengikut kepada nabi Muhammad saw. Jika dikaitkan dengan hukum adat maka pernikahan ini sangat berperan penting. pernikahan adalah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat sebab pernikahan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dan apabila perempuan sayyyid nekad menikah dengan kalangan laki-laki non sayyyid, maka perempuan tersebut mendapatkan sanksi dari masyarakat sayyyid khususnya keluarga besarnya,

Seperti yang diungkapkan oleh syarifah Syahria Dg Ngai (wawancara 15 Agustus 2019”

“jika seorang syarifah nekat menikah dengan laki-laki yang bukan sayyid maka akan mendapatkan sanksi dari masyarakat sayyid khususnya keluarga besar menganggap tidak pernah ada/tidak pernah lahir dalam kehidupan ini dan ini berlaku untuk semua syarifah jika melanggar aturan tersebut,”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa jika seorang yarifah nekat menikah dengan laki-laki non sayyid maka syarifah tersebut dianggap tidak perna ada tidak perna lahir dalam kehidupan ini.

Anak perempuan sayyid yang melanggar aturan ini menjadi budaya turun temurun keturunan sayyid dalam menentukan jodoh anak mereka. Sedangkan laki-laki sayyid boleh saja menikah diluar komunitas sayyid, Sistem Patrinal dipertahankan oleh masyarakat sayyid bahwa yang dapat menurunkan derajat (nasab) hanyalah pihak laki-laki saja, oleh karena itu anak laki-laki keturunan sayyid boleh saja menikah dengan anak perempuan non sayyid. Untuk menjaga keutuhan identitas mereka maka perempuan keturunan sayyid atau yang dikenal dengan Syarifah tidak boleh menikah

syarifah syarifah Asni DG Labbi (juga mengutip dari buku dengan judul “ Sekitar Kafa’ah Syarifah dan Dasar Hukum Syari’ahnya” yang disusun oleh Idrus Alwi Almasyhur, bahwa seorang Sayyid diwajibkan untuk memelihara keturunan

Rasulullah saw, jika ada seseorang yang tidak memelihara hak keturunan Rasulullah saw (Syarifah) tersebut, maka ketahuilah bahwa orang tersebut tidak akan mendapat syafa'at dari Rasulullah saw, sebagaimana hadits beliau yang diriwayatkan oleh Thabrani, Al-Hakim dan Rafi'i .

لا صلتى منهم القاطعين أمتي من بفضلهم للمكذّبين فويل , علمي و فهمي و رزقوا طينتي من خلقوا , عترتي فإنهم شفاعتي الله أنزلهم

Artinya: maka mereka itu keturunannku diciptakan (oleh Allah) dari darah dagingku dan dikaruniai pengertian serta pengetahuanku. Celakalah (neraka wail) bagi orang dari ummatku yang mendustakan keutamaan mereka dan memutuskan hubunganku dari mereka. Kepada mereka itu Allah tidak akan menurunkan syafa'atku.

Dari hadis ini dipahami oleh masyarakat Sayyid bahwa keturunan Nabi saw akan terputus hubungannya dengan Nabi saw, jika terjadi perkawinan antara Syarifah dengan lelaki yang nasabnya tidak menyambung kepada Nabi saw. Karena anak dari perkawinan Syarifah dengan lelaki yang bukan keturunan Rasulullah saw, adalah bukan seorang Sayyid (bukan keturunan Rasulullah saw). Dan jika Syarifah tersebut melahirkan anak yang bukan dari hasil perkawinan dengan seorang sayyid, maka putuslah hubungan nasab anak tersebut dengan Rasulullah saw, dan nasab anak tersebut berlainan dengan nasab ibunya yang bernasab kepada Rasulullah saw. Dan inilah yang dimaksud dengan pemutusan hubungan dengan Rasulullah saw. Dan jika telah terjadi pemutusan hubungan tersebut, maka menurut hadis di atas Nabi

Muhammad tidak akan memberi syafa'atnya kepada orang yang memutuskan hubungan keturunannya kepada Rasulullah saw. Hal inilah yang menjadi dasar dari masyarakat Sayyid untuk mempertahankan sistem perkawinan yang diyakininya secara turun temurun.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dan beberapa informasi dari informan bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya kontradiksi sistem pernikahan sayyid di kabupaten Takalar adalah faktor keturunannya karena masyarakat sayyid menganggap diri mereka merupakan keturunan langsung kepada nabi Muhammad Saw yang memiliki kemuliaan sehingga mereka hanya ingin menikah dengan yang bergelar sayyid.

b. Agama

Agama disini yang dimaksud adalah kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama. Orang yang bermaksiat dan fasik tidak sebanding dengan perempuan suci atau perempuan shalihah yang merupakan anak salih atau perempuan yang lurus, dia dan keluarganya memiliki jiwa agamis dan memiliki akhlak terpuji. Kefasikan orang tersebut ditunjukkan secara terang-terangan atau tidak secara terang-terangan. Akan tetapi ada yang bersaksi bahwa dia melakukan perbuatan kefasikan. Karena kesaksian dan periwayatan orang yang fasik ditolak.

Agama merupakan hal yang pokok dalam mewujudkan perkawinan yang baik, kafa'ah sangat memperhatikan tentang agama, kesucian dan ketakwaan. Dalam

mencari calon pasangan hidup kita harus benar-benar mengetahui tentang agamanya, apakah sama dengan kita.

Menurut syarifah oleh syarifah Syahria Dg Ngai (wawancara 15 Agustus 2019”

“bahwa hal yang menjadi tolok ukur utama untuk melihat siratang atau tidaknya seseorang untuk menikahi golongan Syarifah ialah faktor keturunan dan agama termasuk di dalamnya ampe-ampe, yaitu harus memiliki akhlak atau ampe-ampe yang bagus dan harus berasal dari keturunan Sayyid.”

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi tolak ukur utama dalam pemilihan jodoh anak perempuan sayyid ialah faktor keturunan dan agama. antara faktor agama dan keturunan merupakan dua hal yang berbanding lurus. Faktor agama berkaitan erat dengan dengan akhlak (ampe-ampe). Pendamping hidup yang memiliki ampe-ampe yang baik (akhlakul karimah), diharapkan dapat membimbing keluarganya agar terhindar dari api neraka

Kemudian wawancara dengan Syrifah Asma Dg caya (wawancara 16 Agustus 2019) mengatakan:

“bahwa pada dasarnya hal yang diutamakan untuk menerima sebuah lamaran atau pinangan ialah faktor agamanya (muslim atau bukan), serta akhlak yang baik,, dan keturunannya yaitu harus keturunan Sayyid”

Dengan demikian, syarat utama yang harus terpenuhi bagi laki-laki yang akan melamar seorang Syarifah ialah harus beragama Islam dan keturunan Sayyid. Oleh

karenanya, dua syarat tersebut harus terpenuhi, jika tidak terpenuhi maka tidak ada jalan untuk mempersunting wanita Sayyid. Namun, tidak ditemukan keterangan tertulis alasan mengapa hanya faktor keturunan dan faktor agama saja yang dijadikan patokan dalam menerima pinangan.

Menurut syarifah Asma Dg caya (wawancara 16 Agustus 2019) dia mengatakan:

“bahwa faktor sekufu dalam perkawinan masyarakat Sayyid merupakan sebuah syarat yang harus terpenuhi sebelum melangsungkan pernikahan dan merupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. hal ini akan tetap berlaku untuk selamanya, karena terdapat sebuah keyakinan dalam masyarakat Sayyid al Aidid bahwa ketika seorang Syarifah mampu menjaga dirinya untuk tidak menikah dengan non Sayyid ataupun dari Sayyid non al Aidid maka ganjarannya kelak dihari akhir yaitu surga yang di dalamnya terpenuhi semua hal yang diinginkan. Namun, sebaliknya ketika seorang Syarifah menikah dengan lakilaki yang tidak sekufu, maka ganjarannya adalah neraka Jahannam yang paling bawah.”

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat utama dalam penentuan jodoh anak perempuan sayyid/syarifah ialah faktor agama dan keturunannya. Hal ini akan tetap berlaku untuk selamanya, karena terdapat sebuah keyakinan dalam masyarakat Sayyid al Aidid bahwa ketika seorang Syarifah mampu menjaga dirinya untuk tidak menikah dengan non Sayyid ataupun dari Sayyid non al Aidid maka ganjarannya kelak dihari akhir yaitu surga yang di dalamnya terpenuhi semua hal yang diinginkan. Namun, sebaliknya ketika seorang Syarifah menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka ganjarannya adalah neraka Jahannam yang paling bawah.

Dari penelitian penulis, terlihat bahwa penerapan kafaah nasab dan agama bagi masyarakat Sayyid di Kabupaten Takalar, telah membawa dampak positif maupun negatif terhadap masyarakat, khususnya bagi masyarakat kalangan Sayyid itu sendiri, yaitu:

- 1) Hubungan kekeluargaan di antara sesama Sayyid semakin erat. Hal ini dikarenakan mereka menikah dengan marga yang sama. Selain itu karakter keluarga besar dari kedua belah pihak sudah tidak asing bagi keduanya.
- 2) Tidak sedikit Syarifah yang menjadi perawan tua, entah menikah dalam usia yang tidak ideal lagi (bangko) ataupun tidak menikah sampai akhir hayat. Hal ini dikarenakan bukan karena tidak ada laki-laki yang tertarik tetapi karena sang Syarifah menunggu Sayyid yang sekufu datang untuk mempersuntingnya. Hal ini serupa dengan pernyataan tuan Dg Raja bahwa “tala anggappa panai’na, panaunna tong isse” Maksudnya ialah Jika seorang Syarifah tidak mendapatkan jodoh dalam usia muda, maka bisa saja menikah ketika usia sudah tidak muda lagi.
- 3) Ketika ada Syarifah yang nekad menikah dengan non Sayyid atau Sayyid non al Aidid maka otomatis Syarifah tersebut akan terputus hubungan silaturahmi dengan keluarga besarnya dan dianggap telah meninggal dunia dan tidak diakui anak cucunya kelak.

Pemilihan jodoh sangat urgen sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Karena dengan melalui fase ini kedua pihak yang hendak menikah dapat memberikan penilaian dan pertimbangan secara cermat mengenai bakal calon pendamping hidupnya kelak dalam mengarungi bahtera rumah tangga, yang pada akhirnya dapat mengambil kesimpulan untuk selanjutnya menjadi sebuah keputusan layak tidaknya kedua belah pihak yang hendak menikah untuk melangsungkan ijab qabul, begitu pun dengan masyarakat Sayyid. Dalam pemilihan jodoh ini dua hal yang sangat penting untuk diperhatikan yang berkaitan dengan kafa'ah dalam perkawinan masyarakat Sayyid, yaitu nasab dan agama termasuk di dalamnya akhlak.

Dari hasil observasi, data wawancara kemudian data dokumen maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penyebab kontradiksi sistem pernikahan sayyid adalah faktor agama yaitu harus beragama islam dan keturunan yaitu harus keturunan sayyid

2. Implementasi sistem pernikahan sayyid dan Non sayyid di Kabupaten Takalar

Dalam setiap masyarakat, baik yang kompleks maupun sederhana, memiliki kebudayaan yang berbeda satu dengan lainnya. Kebudayaan merupakan hasil segala akal dan pikiran manusia yang terintegrasi kedalam perilaku-perilaku masyarakat yang biasanya diwariskan secara turun-temurun. Seiring dengan perkembangan zaman sentuhan teknologi modern telah mempengaruhi dan menyentuh masyarakat sayyid,

namun kebiasaan-kebiasaan yang merupakan tradisi dan telah menjadi adat masih sukar dihilangkan kebiasaan tersebut masih dilakukan meskipun dalam pelaksanaannya telah mengalami perubahan tapi nilai-nilai maknanya masih tetap terpelihara. Demikian pula halnya, adat pernikahan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya, begitu pula antara masyarakat desa berbeda dengan masyarakat kota.

Dalam sistem perkawinan masyarakat Sayyid, pada umumnya sama dengan sistem perkawinan yang dianut masyarakat Takalar. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan sistem perkawinan masyarakat Sayyid adalah sebagai berikut:

a) Pemilihan Jodoh

Pemilihan jodoh sangat urgen sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Karena dengan melalui fase ini kedua pihak yang hendak menikah dapat memberikan penilaian dan pertimbangan secara cermat mengenai bakal calon pendamping hidupnya kelak dalam mengarungi bahtera rumah tangga, yang pada akhirnya dapat mengambil kesimpulan untuk selanjutnya menjadi sebuah keputusan layak tidaknya kedua belah pihak yang hendak menikah untuk melangsungkan ijab qabul, begitu pun dengan masyarakat Sayyid.

Di dalam mencari jodoh masyarakat Sayyid memiliki persyaratan yang menjadi pertimbangan di dalam menentukan jodoh, yaitu faktor paturunannya (keturunan), yaitu antara calon istri dan calon suami harus dari keturunan yang sama (sama strata sosial) dan faktor agamanya (agama), Muslim dan Muslimah adalah syarat mutlak

menjadi kriteria calon suami isteri. Salah satu tradisinya yang terkenal ialah melarang para wanita-wanita Sayyid untuk menikah dengan yang bukan Sayyid, alasannya untuk menjaga dan melindungi kemurnian nasab. Sementara untuk anak laki-laknya dibebaskan untuk memilih siapa saja yang dikehendaknya untuk dipersunting. Sistem Patrinal dipertahankan oleh masyarakat sayyid. Kemudia dari hasi observasi yang dilakukakan peneliti pada tanggal 19 agustus 2019 .

“Adapun faktor lain yang menjadi pertimbangan tetapi bukan sebagai sebuah syarat yaitu faktor kakalumannyana (kekayaan), kacaradekana, yaitu kemampuan yang dimiliki termasuk jenjang pendidikan bagi calon suami, kagambaranna (kecantikan/ketampanan) dan faktor jama-jamanna (pekerjaan). Faktor-faktor ini tidak hanya menjadi pertimbangan bagi masyarakat Sayyid saja, tetapi dianut oleh masyarakat Takalar secara umum”

b) Peminagan

Peminagan dalam masyarakat sayyid dan juga masyarakat kabupaten Takalar dilakukan melalui beberapa fase yaitu:

1) Ma^umanumanu/A^ujagang-jagang,

Mange jangang-jangang merupakan tahap awal persiapan pernikahan adat sayyid maupun masyarakat Takalar, jaman dahulu kala Ma^umanumanu/A^ujagang-jagang, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki untuk menyilidiki status dari gadis yang hendak dipinang. Kegiatan tersebut untuk memastikan apakah gadis tersebut sudah terikat atau belum,selain itu di selidiki juga apakah sang gadis sesuai bibit

bobotnya. Biasanya Ma"manumanu/A"jagang-jagang, diwakili oleh perempuan dari keluarga laki-laki yang dianggap mampu untuk melakukan hal tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh Tuan DG Bani (wawancara 16 agustus 2019): dia mengatakan

"Ma"manumanu/A"jagang-jagang artinya melakukan observasi atau penjajakan terhadap perempuan /sebelum niboya (dilamar). Ma"manumanu/A"jagang-jagang ini dimaksudkan untuk mengetahui seluk beluk tentang perempuan yang hendak dilamar"

2) A"Suro/Massuro,

Yaitu setelah melakukan pengenalan lebih dalam, barulah keluarga dari pihak laki-laki melakukan acara lamaran secara resmi. Mange assuro biasa juga disebut mange a'boya berarti melamar secara resmi. Peminangan secara formal ini dihadiri oleh perwakilan keluarga dari kedua belah pihak yang jumlahnya lebih banyak dari proses sebelumnya.

Seperti yang diungkapkan oleh Tuan DG Bani (wawancara 16 agustus 2019): dia mengatakan

"Pada saat mange assuro dibicarakan hal-hal yang berkaitan dengan doe' balanja/doe' pappanaik, sunrang, serta waktu untuk akad nikah."

Jika pada saat itu belum ada kesepakatan waktu maka selang beberapa hari kemudian pihak keluarga laki-laki kembali bertemu dengan keluarga

perempuan untuk membicarakan kepastian waktu akad nikah serta waktu untuk resepsi yang dikenal dengan *appa'nassa*. Setelah ada kesepakatan, maka keluarga kedua belah pihak mulai *a'buritta* (menyampaikan berita) tentang perkawinan kepada kerabat-kerabatnya.

3) Appanai Leko Lompo (Erang-erang),

Jika pinangan telah diterima secara resmi, maka selanjutnya mengantarkan *passio/passikko* atau *pattere*. Prosesi ini mengantarkan *passio* diiringi dengan mengantar daun sirih pinang. Wawancara dengan Tuan DG Bani (wawancara 16 agustus 2019): dia mengatakan

“Appanai leko’ dikenal juga dengan istilah appanai’ belanja. Uang belanja yang dibawa pada proses ini besar kecilnya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak pada saat proses carita barang. “

Uang belanja untuk masyarakat Sayyid tidak berbeda dengan masyarakat Kabupaten Takalar pada umumnya yang cenderung besar jika dibanding dengan etnik lain di Indonesia misalnya etnik Jawa, karena masyarakat di Kabupaten Takalar mengenal *pa'matoang*. Wawancara dengan

Tuan DG lompo 16 agustus 2019:

“Pa'matoang merupakan pemberian pakaian dari keluarga pengantin perempuan kepada keluarga pengantin laki-laki mulai dari orang tua pengantin laki-laki beserta saudara-saudaranya, saudara kandung pengantin laki-laki, serta kakek dan nenek kandung pengantin laki-laki. Pakaian yang dibawa terdiri dari sarung, baju, songkok, serta kudung.”

Pakaian tersebut biasanya diletakkan di dalam sebuah lemari pakaian. Selain pakaian dan lemari dibawa pula kappara' atau tas pakaian yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah keluarga yang akan diberi pa'matoang. Selain uang belanja, dibawa pula cingkarra yaitu berupa emas yang diletakkan pada patuk atau leher ayam yang terbuat dari sarung sutera.

Untuk masyarakat Sayyid besar emas yang dibawa ketika appanai' balanja minimal lima atau enam gram, hal ini berbeda dengan masyarakat Takalar pada umumnya yang tidak menentukan besar kecilnya ukuran emas yang akan dijadikan cingkarra. Selain itu, terdapat beberapa perlengkapan calon pengantin perempuan mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, kasalingang baine yang ditempatkan dalam kappara, dibawa juga bosara yang berisi dodoro', baje' serta buah-buahan. Bagi masyarakat Sayyid jumlah bosara yang dibawa pada saat appanai' leko' sebanyak 12 buah, hal ini sama dengan masyarakat kalangan bangsawan yang ada di Takalar. Berbeda halnya bagi masyarakat bukan turunan karaeng/bangsawan yang hanya 6 bosara. Pada saat appanaik leko', dibawa juga sebuah perahu yang pada umumnya terbuat dari sarung batik, tetapi bagi kalangan Sayyid perahu tersebut terbuat dari lipa' sa'be (sarung sutera) serta seperangkat alat shalat dan sebuah Al-Qur'an.

4) Korongtigi

Bagi kalangan masyarakat Sayyid tiga hari menjelang hari pernikahan diadakan upacara korontigi selama tiga malam berturut-turut. A'korontigi

merupakan upacara membubuhi daun pacar yang telah dihaluskan pada kuku calon pengantin perempuan. Upacara korontigi ini diiringi dengan tabuhan ganrang (gendang), dengkung (gong) dan ana' backing

5) Ijab qabul

Ijab Kabul atau akad nikah merupakan inti dari suatu perkawinan. Pada detik-detik ijab qabul terkadang pengantin perempuan memegang kunci lemari dengan harapan hati suaminya terkunci untuk perempuan lain. Pada hari atau malam ijab qabul pengantin laki-laki diantar ke rumah pengantin perempuan ditemani oleh kerabat-kerabatnya, disertakan pula kampu yang berisi sunrang, kelapa, pare bulere sebanyak sembilan, sebelas atau tiga belas helai, serta satu buah gula merah.:

Sunrang bagi masyarakat kalangan Sayyid biasanya berupa tanah, uang atau emas. Sunrang tersebut digendong oleh seorang anak laki-laki yang memakai pakaian adat. Salah satu tradisi pada masyarakat Sayyid yaitu ketika menjelang rumah pengantin perempuan, maka rombongan pengantin laki-laki disambut dengan rate' (nirateki), hal ini tidak berlaku bagi masyarakat non Sayyid. Wawancara dengan Tuan DG Bani (wawancara 16 agustus 2019): dia mengatakan

“Kemudian ketika rombongan pengantin sudah di muka tangga maka, pengantin laki-laki dijemput oleh seorang perempuan diambang pintu sambil melantunkan syair pakkio bunting dalam bahasa Makassar sambil menabur beras ke arah pengantin laki-laki. syair pakkio bunting yang sering digunakan yaitu: Bunting nai' mako mae Riballa matoangnu Matoang kasi-asinu Ipara kalumanyyannu Nu mana'-mana' unti Jawa Nu bija-bija pacco”

- 6) Appabajikang Bunting, setelah akad berlangsung maka akan dilanjutkan dengan mappasikarawa (saling menyentuh).
- 7) Resepsi pernikahan, upacara ini ditandai dengan tudang botting (upacara persandingan) dengan berbagai macam aneka makanan berdasarkan khas setempat.
- 8) Alleka Bunting, atau acara ngunduh mantu, yaitu upacara sehari setelah pesta pernikahan dimana mempelai wanita ditemani beberapa orang anggota keluarga diantar kerumah orang tua mempelai pria dengan membawa sarung untuk orang tua beserta saudara-saudaranya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas tersebut bisa dilihat bahwa tradisi pernikahan sayyid memiliki kesamaan dengan tradisi masyarakat non sayyid khususnya masyarakat Takalar, yang membedakan hanya perempuannya yang tidak bisa kawin keluar. Faktor penyebab utama adalah keturunan, yang mereka sangat menjaga kehormatannya sebagai darah turunan sayyid jalaluddin

Dari hasil observasi, data wawancara kemudian data dokumen maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Sayyid tidak begitu berbeda dengan sistem perkawinan yang dianut masyarakat galesong ataupun masyarakat di Kabupaten Takalar secara umum. Mulai dari pemilihan jodoh, peminangan, mange assuro, appanaik leko', korontigi, dan ijab qabul.

3. Pandangan masyarakat terhadap sistem pernikahan sayyid

Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang terdiri dari lima pulau besar dan ribuan pulau-pulau kecil, hal ini yang kemudian menjadi latar belakang yang menyebabkan kemajemukan masyarakat Indonesia. Kemajemukan masyarakat Indonesia dari segi suku, agama, ras, dan budaya menyebabkan Indonesia sering terjadi konflik, tepat kiranya pendiri negeri ini menjadikan “Bhinneka Tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda tetap satu jua sebagai semboyan yang tepat menggambarkan keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk.

Dalam setiap masyarakat, baik yang kompleks maupun sederhana, memiliki kebudayaan yang berbeda satu dengan lainnya. Seperti halnya sistem pernikahan sayyid yang ada di kabupaten Takalar, dimana masyarakat sayyid yang diutamakan untuk menerima sebuah lamaran atau pinangan ialah faktor agamanya (muslim atau bukan), serta keturunannya yaitu harus keturunan Sayyid yang bermarga al Aidid.

a. Sistem pernikahan sayyid adalah sebuah budaya

Kebudayaan merupakan hasil segala akal dan pikiran manusia yang terintegrasi kedalam perilaku-perilaku masyarakat yang biasanya diwariskan secara turun-temurun. Yang dimana budaya tersebut tidak bisa diganggu gugat. Budaya berkenan dengan cara manusia hidup. Manusia belajar, berfikir, merasa, mempercayai dan mengusahakan apa yang patut menurut budayanya. Bahasa, persahabatan, kebiasaan makan, praktek komunikasi, tindakan-tindakan sosial, kegiatan ekonomi, politik, dan teknologi semua itu berdasarkan pola-pola budaya.

Dari data observasi yang dilakukan peneliti mengenai pandangan masyarakat terhadap sistem pernikahan sayyid di Kabupaten Takalar: tgl 15 Agustus 2019:

“masyarakat melihat sistem pernikahan sayyid adalah suatu budaya. Yang dimana budaya tersebut sudah sejak lama dipertahankan oleh masyarakat sayyid di Kab Takalar.”

seperti yang di ungkapkan oleh Salmia Dg Baji (wawancara 18 Agustus 2019)

mengatakan:

“adat pernikahan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya, pasti memiliki perbedaan, kita sebagai warga asli Makassar melihat masyarakat sayyid yang memiliki sistem pernikahan merasa biasa saja dan itu sudah menjadi budaya mereka dari turung temurung yang tidak bisa diganggu gugat”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat asli makassar yang tinggal dilingkungan yang sama dengan masyarakat sayyid , melihat sistem pernikahan sayyid merupakan sebuah budaya. Dan juga ada beberapa masyarakat non sayyid bahkan menikahkan anak perempuan mereka dengan laki-laki sayyid .

Budaya berkenan dengan cara manusia hidup. Manusia belajar, berfikir, merasa, mempercayai dan mengusahakan apa yang patut menurut budayanya. Bahasa, persahabatan, kebiasaan makan, praktek komunikasi, tindakan-tindakan sosial, kegiatan ekonomi, politik, dan teknologi semua itu berdasarkan pola-pola budaya. Dan dilakukan secara turun-temurun.

Adapun yang di ungkapkan oleh Fatimah Dg te'ne (wawancara 18 agustus 2019) dia mengatakatakan:

“kami melihat sistem pernikahan sayyid ini adalah sebuah budaya yang sudah sejak lama dipertahankan oleh masyarakat sayyid di Kab Takalar, dan kami menghargai budaya tersebut dengan cara tidak mengusik ataupun ikut campur dengan budaya mereka”

Masyarakat sayyid dan non sayyid di Kab Takalar sudah sejak lama hidup rukun. Dan bahkan ada beberapa masyarakat Takalar menikahkan anak perempuan mereka dengan laki-laki sayyid. Tujuannya agar interaksi sosial antara masyarakat sayyid dan masyarakat Takalar berlangsung dengan baik, selain itu pernikahan antara keduanya juga membuat tali silaturahmi masing-masing keluarga.

seperti yang diungkapkan oleh Fatimah Dg te'ne (wawancara 18 Agustus 2019) dia mengatakan:

“sudah banyak masyarakat disini yang menikahkan anak perempuan mereka dengan laki-laki sayyid tujuannya agar terjalin tali silaturahmi antara masyarakat Takalar dan masyarakat Sayyid. begitupun dengan anak perempuan saya dikarenakan mereka saling mencintai jadi saya menikahkan anak perempuan saya dengan laki-laki sayyid”

Kesimpulan dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pandangan masyarakat mengenai sistem pernikahan sayyid, masyarakat melihat sistem pernikahan sayyid adalah suatu budaya. Yang dimana budaya tersebut sudah sejak lama dipertahankan oleh masyarakat sayyid di Kab Takalar. Dan bahkan sudah banyak masyarakat Takalar yang menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki sayyid tujuannya agar terjalin tali silaturahmi antara masyarakat Takalar dan masyarakat Sayyid berjalan dengan baik,

b. Sistem pernikahan sayyid menentang Hukum Islam

Walaupun Masyarakat melihat sistem pernikahan sayyid merupakan sebuah budaya, namun disisi lain masyarakat melihat sistem pernikahan sayyid menentang Hukum Islam, Yang dimana dalam aturan agama Islam itu tidak melihat dari kedudukan ataupun keturunan mana, karena sahnya pernikahan adalah mengucap janji suci. Manusia diciptakan oleh Allah dari jenis laki-laki dan perempuan dengan kedudukan yang sama, apabila manusia melihat Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka tidak ada lagi pelarangan dalam pemilihan jodoh berdasarkan status sosial, kekayaan calon menantu. Adanya perbedaan nasab, kekayaan dan kedudukan merupakan sunnatullah dan hal ini boleh dijadikan pertimbangan sehingga dalam pernikahan untuk mengukur apakah dia kufu atau tidak.

Tetapi ukuran ini hanya pada batas pertimbangan bukan sampai pelarangan pernikahan. Pernikahan itu merupakan Sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan Sunnah Rasul berarti sesuatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya dan Umatnya. Namun kebudayaan dalam tradisi sistem pernikahan sayyid tidak sesuai dengan agama, dikarenakan masyarakat sayyid lebih memprioritaskan keturunan tanpa melihat sisi lainnya.

Seperti yang di ungkapkan Salmia Dg Baji (wawancara 18 Agustus 2019) :
dia mengatakan:

“pernikahan sayyid ini sebenarnya keluar dari ajaran agama islam, karna Manusia diciptakan oleh Allah dari jenis laki-laki dan perempuan dengan kedudukan yang sama,tidak ada yang dibeda-bedakan”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kab Takalar melihat sitem pernikahan sayyid adalah sebuah budaya namun disi lain masyarakat melihat pernikahan sayyid menentang hukum islamkarna alm ajaran agama islam tidak melihat dari kedudukan ataupun keturunan mana, karena sahnya pernikahan adalah mengucap janji suci.

Data dokumen yang diperoleh penulis tgl 20 agustus 2109

“Bahwa Manusia diciptakan oleh Allah dari jenis laki-laki dan perempuan dengan kedudukan yang sama, apabila manusia melihat Al-Qur”an dan As-Sunnah, maka tidak ada lagi pelarangan dalam pemilihn jodoh berdasarkan status sosial, kekayaan calon menantu.”

Adanya perbedaan nasab, kekayaan dan kedudukan merupakan sunnatullah dan hal ini boleh dijadikan pertimbangan sehingga dalam pernikahan untuk mengukur apakah dia kufu atau tidak. Tetapi ukuran ini hanya pada batas pertimbangan bukan sampai pelarangan pernikahan. Pernikahan itu merupakan Sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan Sunnah Rasul berarti sesuatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya dan Umatnya. Namun kebudayaan dalam tradisi sistem pernikahan sayyid tidak sesuai dengan agama, dikarenakan masyarakat sayyid lebih memprioritaskan keturunan tanpa melihat sisi lainnya. mengenai agama dan budaya, secara umum agama bukan bagian dari budaya dan budaya pun bukan bagian dari agama.

B. Pembahasan

1. Faktor Penyebab Kontradiksi Sistem Pernikahan Sayyid dan non Sayyid

Dalam tradisi pernikahan setiap daerah memang berbeda-beda berdasarkan hukum adat atau budaya setempat. Masyarakat sayyid yang turun-temurun mengajarkan kepada anak-anaknya khususnya anak perempuan yang tidak bisa menikah diluar komunitasnya. yang berlaku dalam masyarakat sayyid ini memang anak perempuan sayyid dilarang menikah dengan yang bukan laki-laki sayyid, karena masyarakat sayyid sudah sejak lama menjaga tradisi tersebut.

Didalam pernikahan, disamping ada syarat dan rukun yang mempengaruhi sah tidaknya sebuah pernikahan, terdapat pula sebuah konsep kafa'ah yakni kesepadanan antara calon mempelai pria dan wanita dalam berbagai hal termasuk agama, keturunan dan keilmuannya, Jalanan yang menghubungkan antara seseorang dengan nenek moyangnya. Seorang perempuan yang mengetahui keturunannya hanya akan setara dengan yang berketurunan seperti halnya. Adapun orang yang tidak jelas keturunannya tidak akan setara dengannya, karena itu akan menimbulkan kehinaan baginya dan keluarganya.

Sesuai dengan teori yang dijadikan dasar mengenai Kontradiksi Sistem Pernikahan Sayyid dan Non Sayyid yaitu Teori Relativisme Budaya , yang dipopulerkan oleh Franz Boaz (1858-1942) , teori ini berpandangan bahwa semua keyakinan adat istiadat, dan etika bersifat relative bagi setiap orang, tergantung konteks sosialnya. Relativisme budaya diterima secara luas dalam antropologi modern, relativisme budaya percaya bahwa semua budaya patut dihormati menurut kebenaran versi mereka sendiri , mereka semua dianggap memiliki nilai yang sama. Keragaman budaya , bahkan budaya dengan keyakinan moral yang saling bertentangan, tidak boleh dipahami dari sudut pandang benar-salah ataupun baik buruk , Antropolog jaman ini menganggap semua budaya sebagai ekspresi dari eksistensi manusia yang memiliki bobot nilai yang sama . semua budaya harus dipelajari dari prespektif yang benar-benar netral.

Relativisme budaya menggap bahwa pada dasarnya tidak ada sesuatu yang benar-benar salah, sehingga pada dasarnya tidak ada sesuatu yang benar-benar baik pada setiap budaya, jadi sitem pernikahan yang dianut oleh masyarakat sayyid di Kab Takalar yang di samapaikan oleh informan yang bernama syarifah Anisa Dg ni'ning dia mengatakan bahwa hal yang menjadi tolak ukur utama untuk melihat sesuai atau tidaknya seseorang untuk menikahi golongan Syarifah ialah faktor keturunan dan agama termasuk di dalamnya akhlak, yaitu harus memiliki akhlak yang bagus dan harus berasal dari keturunan Sayyid. Ini sudah

menjadi turung temurung melarang anak perempuan sayyid menikah dengan laki-laki non sayyid. Ini juga tidak bisa dipandang sebagai hal yang baik ataupun buruk. Ini hanya mengenai soal perbedaan budaya antara masyarakat sayyid ataupun non sayyid.

Contohnya dari informan yang bernama syarifah Anisa Dg ni'ning dia mengatakan bahwa hal yang menjadi tolak ukur utama untuk melihat sesuai atau tidaknya seseorang untuk menikahi golongan Syarifah ialah faktor keturunan dan agama termasuk di dalamnya akhlak, yaitu harus memiliki akhlak yang bagus dan harus berasal dari keturunan Sayyid. Ini sudah menjadi turung temurung dilakukan oleh masyarakat sayyid. sehingga pada dasarnya tidak ada sesuatu yang benar-benar baik pada setiap budaya, jadi sitem pernikahan yang dianut oleh masyarakat sayyid di Kab Takalar yang dimana melarang anak perempuan sayyid menikah dengan laki-laki non sayyid. juga tidak bisa dipandang sebagai hal yang baik ataupun buruk. Ini hanya mengenai soal perbedaan budaya antara masyarakat sayyid ataupun non sayyid.

2. Implementasi sistem pernikahan sayyid

Pernikahan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria mempelai saja, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masingmasing. Dalam masyarakat adat perkawinan merupakan bagian peristiwa yang sakral sehingga dalam pelaksanaannya harus ada keterlibatan arwah nenek moyang

untuk dimintai doa restu agar hidupnya kelak jadi keluarga bahagia. Max Weber mengatakan, individu manusia dalam masyarakat merupakan aktor yang kreatif dan realitas sosial bukan merupakan alat yang statis dari pada paksaan fakta sosial. Artinya tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai, dan sebagainya yang tercakup di dalam konsep fakta sosial

Weber mengakui bahwa dalam masyarakat terdapat struktur sosial dan pranata sosial. dikatakan bahwa struktur sosial dan pranata sosial merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam membentuk tindakan sosial. Menurutnya terjadi suatu pergeseran tekanan ke arah keyakinan, motivasi, dan tujuan pada diri anggota masyarakat, yang semuanya memberi isi dan bentuk kepada kelakuannya. Kata perikelakuan dipakai oleh Weber untuk perbuatan-perbuatan yang bagi si pelaku mempunyai arti subyektif. Pelaku hendak mencapai suatu tujuan atau ia didorong oleh motivasi. Perikelakuan menjadi sosial menurut Weber terjadi hanya kalau dan sejauh mana arti maksud subyektif dari tingkahlaku membuat individu memikirkan dan menunjukkan suatu keseragaman yang kurang lebih tetap.

Sesuai dengan teori yang dijadikan dasar mengenai Implementasi Sistem Pernikahan Sayyid , disini penulis mengaitakan Teori tindakan sosial seperti yang dikatakan oleh Max Weber membedakan tindakan sosial ke dalam empat tipe yaitu :

1. Tindakan rasionalitas instrumental (berorientasi tujuan)

Tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Tindakan ini dilakukan untuk mencapai tujuan dengan pertimbangan rasional.

Tindakan rasional instrumental yang terjadi dalam Sistem Pernikahan Sayid seperti yang diungkapkan oleh informan Tuan Dg Bani selaku masyarakat sayyid bahwa tindakan yang dilakukan masyarakat sayyid untuk memilih jodoh anak perempuannya, hal yang harus diperhatikan adalah faktor keturunannya. Agar terjaganya garis keturunan mereka.

2. Tindakan rasional nilai (berorientasi nilai/berdasarkan nilai)

Tindakan rasional nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai nilai individu yang bersifat absolut. Tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan nilai etika, adat maupun nilai lainnya.

Tindakan rasional nilai yang terjadi Sistem Pernikahan sayyid yaitu seperti yang diungkapkan oleh Tuan Dg Raja bahwa menjalankan pernikahan merupakan sebuah ibadah, dalam sistem pernikahan sayyid yang melarang anak perempuan sayyid menikah dengan laki-laki non sayyid, jika seorang syarifah bisa memenuhi larangan tersebut maka dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW.

3. Tindakan afektif / Tindakan yang dipengaruhi emosi

Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual. Tindakan afektif sifatnya spontan, kurang rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu.

Tindakan afektif yang terjadi dalam pernikahan sayyid yaitu seperti yang diungkapkan oleh Tuan Dg Raja bahwa tindakan afektif yang terbentuk berdasarkan faktor identifikasi.

4. Tindakan tradisional / Tindakan karena kebiasaan

Dalam tindakan ini, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari diri sendiri maupun orang lain, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan yang matang.

Contohnya dari informan yang bernama Tuan Dg Raja bahwa sistem pernikahan sayyid adalah sebuah budaya/kebiasaan yang sudah terjadi secara turun-temurun.

3. Pandangan Masyarakat Terhadap Sistem Pernikahan Sayyid

Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang terdiri dari lima pulau besar dan ribuan pulau-pulau kecil, hal ini yang kemudian menjadi latar belakang yang menyebabkan kemajemukan masyarakat Indonesia.

Kemajemukan masyarakat Indonesia dari segi suku, agama, ras, dan budaya menyebabkan Indonesia sering terjadi konflik, tepat kiranya pendiri negeri ini menjadikan “Bhinneka Tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda tetap satu jua sebagai semboyan yang tepat menggambarkan keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk. Durkheim dalam Nazsir (2009:52) mengungkapkan bahwa masyarakat adalah sebuah kesatuan dimana di dalamnya terdapat bagian yang dibedakan. Bagian-bagian dari sistem tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang membuat sistem menjadi seimbang.

Sesuai dengan teori yang dijadikan dasar mengenai pola interaksi sosial etnik Jawa terhadap masyarakat lokal yaitu teori struktural fungsional yang dipopulerkan oleh Talcot Parson. Talcot Parson (Ritzer, 2009:50) mengatakan bahwa dalam struktur fungsional yang dipahami mengandung 4 unsur yakni :

a. Adaptation

Adaptasi merupakan suatu sistem harus mengatasi kebutuhan mendesak yang bersifat situasional eksternal. Sistem ini harus beradaptasi dengan lingkungannya dan mengadaptasikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya. Para pendatang harus bisa beradaptasi dengan daerah yang dituju baik itu dengan masyarakat setempat ataupun lingkungannya.

Adaptasi merupakan bagian dari proses interaksi masyarakat sayyid dan non sayyid. Bentuk interaksi sosial masyarakat sayyid yang dimaksud disini adalah bentuk proses interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif.

b. Goal Attainment

Sebuah sistem harus bisa mencapai tujuan utamanya yang diarahkan pada tujuan-tujuan masa depan dan membuat keputusan yang sesuai. bagi masyarakat sayyid untuk bisa memiliki pola pikir, tindakan dan tujuan yang sama. Tidak mudah ketika kita berbaur dengan masyarakat baru. Masyarakat sayyid, di kabupaten Takalar ,adat istiadat yang dilakukan masyarakat sayyid tidak jauh beda dengan adat istiadat yang di anut masyarakat Takalar.

Contoh kecil yang bisa dilihat yaitu adanya sistem pernikahan sayyid tidak jauh beda dengan sistem pernikahan masyarakat di kabupaten Takalar. Seperti yang dijelaskan dari informan Fatimah Dg te'ne yang mengatkan tradisi pernikahan sayyid tidak jauh beda dengan sistem pernikahan masyarakat Takalar Mulai dari pemilihan jodoh, peminangan, mange assuro, appanaik leko', korontigi, dan ijab qabul. Yang membedakan hanya anak perempuan sayyid tidak boleh menikah diluar komunitasnya. Namun tujuan dari pernikahan itu baik sayyid ataupun non sayyid adalah mewujudkan keluarga sakinah.

c. Integrasi

Integrasi merupakan suatu sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian dari komponennya. Tanpa adanya integrasi maka masyarakat

sayyid dan masyarakat setempat tidak bisa bersikap rukun dalam menjalani kehidupan bersama. Integrasi bisa terwujud karena adanya rasa pemikiran dan tujuan yang sama. Integrasi yang terjadi antara masyarakat sayyid terhadap masyarakat etempat terjalin dengan baik,

Contohnya dari informan bernama Fatimah Dg te'ne yang mengatakan bahwa meskipun di masyarakat sayyid memiliki sistem pernikahan yang berbeda sehingga terjadi penyatuan dua budaya, Mereka tetap saling menghargai.

d. Latensi

Latensi merupakan suatu sistem harus menyediakan, memelihara dan memperbaiki baik motivasi para individu maupun pola-pola budaya yang menciptakan motivasi. Hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat sayyid dengan masyarakat Takalar yaitu mampu memelihara pola yang terdapat dalam lingkungan tersebut. Menjaga timbulnya pertentangan dalam bermasyarakat adalah penting guna terjaganya kehidupan yang sejahtera tanpa ada konflik baik itu antara sesama masyarakat sayyid ataupun dengan masyarakat setempat.

Penjelasan ini diutarakan oleh informan yang bernama Salmia Dg Baji yang mengungkapkan bahwa perbedaan pendapat sering terjadi antara sesama masyarakat sayyid maupun masyarakat Takalar namun hal itu langsung diselesaikan saat itu juga guna untuk menjaga terjaganya kehidupan yang sejahtera tanpa ada konflik baik itu antara masyarakat sayyid ataupun dengan masyarakat Takalar.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan Kontradiksi Sistem pernikahan sayyid dan non sayyid di kabupaten Takalar adalah faktor keturunannya dan juga agamanya dimana seorang sayarifah tidak di perbolehkan menikah dengan laki-laki yang bukan sayyid karna hal tersebut dapat merusak garis keturuna dari Nabi Muhammad saw. Dan jika seorang syarifah melanggar hal tersebut maka tidak akan diterima baik oleh keluarga walaupun dengan mahar milyaran rupiah karena dimata keluarganya ini mereka sudah mati atau melakukan pemutusan hubungan keluarga terlebih lagi menganggap anak itu tidak pernah ada.

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan sistem perkawinan masyarakat Sayyid ,Mulai dari pemilihan jodoh, peminangan, mange assuro, appanaik leko', korontigi, dan ijab qabul.

Pandangan masyarakat mengenai sistem pernikahan sayyid, masyarakat melihat sistem pernikahan sayyid merupakan sebuah budaya, disisi lain masyarakat juga melihat sistem pernikahan sayyid menentang hukum islam

B. Saran

1. Dalam sistem perkawinan, persoalan nasab hendaknya tidak menjadi penghalang bagi dua insan yang hendak mengarungi bahtera rumah tangga, asalkan calon mempelainya adalah seorang muslim yang memiliki akhlakul karimah.
2. Konsep kafa'ah hendaknya dipahami dan dikembalikan pada tujuan awalnya yakni untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah dan wa rahmah, agar tidak terjadi kesenjangan sosial dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Almanshur Fauzan, Ghony Djunaidi (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Afifuddin, Saebani Ahmad Beni (2009), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pustaka Setia Bandung.
- Bryan Craig (2009) *Upaya mencapai kematian dalam pernikahan*, Bandung: Indonesia Publishing House
- Bimo Walgito (2000) *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta
- Bachtiar.(2004) *menikahlah, Maka engkau akan bahagia*. Yogyakarta :Saujana
- Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya Duta Surya* Hlm. 572
- Damsar, Indrayani. (2016) *Pengantar Sosiologi Perdesaan*. Prenadamedia Group
- Hamid Abdul Muhammad (2009), *Demi Allah sebaiknya kita segera menikah*. Jogjakarta.
- Hadari Nawawi, Mini Martini (1996), *Penelitian Terapan*, Yogyakarta Gajah Mada University Press.
- Indah Rezky Muliah, *Kedudukan Anak Perempuan Sayyid, Makassar* : Skripsi Program Universitas Sarjana Hasanuddin, 2002. H. 83

- Munggeni, *Fatwa Larangan Pernikahan Wanita Syarifah dengan Non Sayyid (Studi Analisis Terhadap Al-Mustarsyidin Karya Abdurrahman Ba' Lawi)*, Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2000/ hal. 197
- Miles Mathew B, Huberman, A Michael, Saldana J,(2014) *Qualitative Data Analysis, Methods Sourcebook*, Edition 3. USA:Sage Publication Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Nursalam, Suardi, Syarifuddin,(2016) *Teori Sosiologi Klasik, Modrn, Posmodrn, Sainifik, Hermeneutik, Kritis, Evaluatif dan Intergratif*. Writing Revolution
- Nazsir, Nasrullah,(2009). *Teori-teori sosiologi*. Bandung:Widya Padjajaran.
- Ritzer, George & Douglas J Goodman,(2009). *Teori Sosiologi; dari teori sosiologi klasik sampai perkembangan teori sosial postmodern*, Yogyakarta; reasi wacana.
- Saransi, Ahmad. 2003. *Tradisi Masyarakat Islam di Sulawesi Selatan*. Makassar: Lamacca press
- Sugiyono, (2007) *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kantitatif,Kualitatif,dan R&D)*, Alfabeta, Bandung.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty
- Sahid, Raharjo. 2013 *pengumpulan Data Dengan Dokumentasi*.<https://www.konsistensi.com/2013/04/pengumpulan-data-penelitian-dengan.html?m=1> (online), (diakses 29 April 2019)
- Sosial,talk. 2018 *Fenomenologi:pengertian contoh dan metode penelitia*.<http://sosiologi.com/fenomenaloge>), (online) (diakses 29 April 2019)
- Sukarni, *Eksistensi Sistem Pernikahan Anak Perempuan Sayyid (Perspektif Komunikasi Budaya)* Makassar 2017

Taylor Edward B. (1871) *Primitive Culture: Researches Into the Developmen of Mythologi, Philosophy, Religion, Art, anf Cumtom*, New york: Henry Holt, 1887

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hlm.3

Walisongo Semarang, (2000) hal. 197 Sukarni, *Eksistensi Sistem Pernikahan Anak Perempuan Sayyid (Perspektif Komunikasi Budaya)* Makassar

Qurroh Abu, 1997 *Pandangan islam terhadap pernikahan* , Jakarta: PT. Golden Terayon Press







**PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1)
JURUSAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

LEMBAR INSTRUMEN WAWANCARA

A. FAKTOR PENYEBAB KONTRADIKSI SITEM PERNIKAHAN SAYYID DAN NON SAYYID

1. Siapakah nama lengkap anda ?

Jawab : Tuan DG Raja

2. Berapa umur anda ?

Jawab : 30 tahun

3. Didaerah mana anda tinggal ?

Jawab : Bontolebang

4. Apa Pekerjaan anda ?

Jawab : Bertani

5. Apakah faktor penyebab terjadinya pelarangan pernikahan sayyid dan non sayyid?

Jawab : faktor penyebab pelarangan pernikahan anak perempuan sayyid dan non sayyid yakni faktor keturunan dan agama, harus keturunan sayyid dan harus beragama islam.

6. Apa yang terjadi jika seorang syarifah nekat menikah dengan laki-laki non sayyid?

Jawab: jika seorang syarifah nekat menikah dengan laki-laki yang bukan sayyid maka akan mendapatkan sanksi dari masyarakat sayyid khususnya keluarga besar menganggap tidak pernah ada/tidak pernah lahir dalam

kehidupan ini dan ini berlaku untuk semua syarifah jika melanggar aturan tersebut

7. Apakah Perna dalam keluarga Tuan terjadi pernikahan yang tidak senasab?

Jawaba: dalam keluarga kami sampai sekarang belum perna ada yang melanggar adat istiadat pernikahn kami.

B. IMPLEMTASI SISTEM PERNIKAHAN SAYYID DI KABUPATEN TAKALAR

1. Siapakah nama lengkap anda ?

Jawab : Syarifah Syahria DG Ngai

2. Berapa umur anda ?

Jawab : 31 tahun

3. Didaerah mana anda tinggal ?

Jawab : Bontolebang

4. Apa Pekerjaan anda selain jualan ?

Jawab : Ibu Rumah Tangga

5. Apakah syarat yang menjadi pertimbangan di dalam menentukan jodoh masyarakat sayyid?

Jawab: faktor kakalumannya (kekayaan), kaceradannya, yaitu kemampuan yang dimiliki termasuk jenjang pendidikan bagi calon suami, kagambarannya (kecantikan/ketampanan) dan faktor jama-jamannya (pekerjaan). Faktor-faktor ini tidak hanya menjadi pertimbangan bagi masyarakat Sayyid saja, tetapi dianut oleh masyarakat Takalar secara umum

6. Bagaimana tata cara adat istiadat masyarakat sayyid?

Jawab: samaji seperti tatacara pernikahan masyarakat Takalar yaitu Ma'manumanu/A"jagang-jagang, A"Suro/Massuro, Appanai Leko Appasili Bunting, Akkorongtingi, Assimorong/Menre"kawing, Appabajikang Bunting, Resepsi pernikahan.

C. PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP SISTEM PERNIKAHAN SAYYID

1. Siapakah nama lengkap anda ?

Jawab : Salmia Dg Baji

2. Berapa umur anda ?

Jawab : 30 tahun

3. Didaerah mana anda tinggal ?

Jawab : Sawakung

4. Apa Pekerjaan?


Jawab : ibu rumah tangga

6. Bagaimana pendapat ibu mengenai sistem pernikahan sayyid?

Jawab: sistem pernikahan sayyid merupakan sebuah budaya. Yang sudah turun- temurun dilakukan masyarakat sayyid

7. Apakah ada pandangan lain mengenai sistem pernikahan sayyid?

Jawab: Pernikahan sayyid ini sebenarnya keluar dari ajaran agama islam, karna Manusia diciptakan oleh Allah dari jenis laki-laki dan perempuan dengan kedudukan yang sama,tidak ada yang dibeda-bedakan



OBSERVASI

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti menemukan di lapangan bahwa masyarakat sayyid masih menjunjung tinggi nilai-nilai leluhurnya. Untuk itu masyarakat sayyid menentukan kriteria khusus untuk memandang seseorang layak hidup putrinya kelak dalam bingkai pernikahan. Kelayakannya ini menjadi tolak ukur sekufu tidaknya orang tersebut dengan putrinya. Hal ini diberlakukan untuk menjaga dan melindungi serta memelihara kesucian nasab mereka.

Dalam tradisi pernikahan pasti berbeda-beda berdasarkan hukum adat dan budaya setempat, masyarakat sayyid yang turun-temurun mengajarkan kepada anak-anaknya khususnya anak perempuannya yang tidak bisa menikah diluar komunitasnya, tradisi ini sudah sejak lama dijaga oleh masyarakat sayyid.

Dalam hukum adat pernikahan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka saja yang masih hidup, tetapi juga peristiwa yang sangat berarti sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.

DAFTAR INFORMAN

Berikut ini merupakan daftar informan yang ditemui oleh peneliti dalam melakukan penelitian di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.

NO	NAMA INFORMAN	UMUR	KETERANGAN
1	TUAN DG RAJA	30 THN	Masyarakat Sayyid
2	SYARIFAH SYAHRIA	31 THN	Masyarakat Sayyid
3	SYARIFAH ASNI	29 THN	Masyarakat Sayyid
4	SYARIFAH ASMA	24 THN	Masyarakat Sayyid
5	TUAN DG BANI	28 THN	Masyarakat Sayyid
6	IBU SALMIA	30 THN	Masyarakat Setempat
7	IBU FATIMAH	26 THN	Masyarakat Setempat

DOKUMENTASI



Gambar: wawancara dengan masyarakat sayyid



Gambar:wawancara dengan masyarakat sayyid



Gambar: wawancara dengan masyarakat sayyid



Gambar: wawancara dengan masyarakat sayyid



Gambar: Korongtigi adat pernikahan sayyid dan non sayyid di kabupaten Takalar



Gambar: pesta pernikahan sayyid



Gambar :wawancara dengan masyarakat setempat

RIWAYAT HIDUP



Irfan Nur, Lahir di Jeneponto, pada tanggal 08-02-1998. Merupakan anak Sulung dari buah kasih sayang pasangan Muh Nur dengan Asma. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN 93 Sawakung Beba dan lulus pada tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Galesong Utara, lulus pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMKN 4 Takalar dan tamat di tahun 2014. Dan pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Sosiologi dan berhasil lulus di Program Strata 1 (S1) Kependidikan. Pada tahun 2019 penulis menyelesaikan studi dengan gelar sarjana pendidikan dengan menyusun karya ilmiah (skripsi) yang berjudul “Kontradiksi Sistem Pernikahan Sayyid dan Non Sayyid (Studi Fenomenologi Kabupaten Takalar)”

